LPM KENTINGAN

EDISI KHUSUS

BENANG KUSUT REGULASI PARSIAL KAMPUS UNS KITA

LAPORAN KHUSUS 1
JERAT KOMERSIALISASI FASILITAS KAMPUS: PEMANGKASAN RUANG ASPIRASI MAHASISWA

LAPORAN KHUSUS 2
GREEN CAMPUS: BEBAS EMISI ATAU BEBAS BERPOLUSI?

LAPORAN KHUSUS 3
PROBLEMATIKA JAM MALAM: HARUSKAH MAHASISWA DIPAGARI OLEH WAKTU?

Kentingan | SALURAN SEBELAS

Edisi Khusus X/April/2023
Benang Kusut Regulasi Parsial Kampus UNS Kita

Penerbit: *LPM Kentingan UNS* ***Pelindung:*** *Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H.* ***Pembina:*** *Sri Herwindya Baskara Wijaya, S.Sos., M.Si* ***Pemimpin Umum:*** *Alifia Nur Aziza* ***Pemimpin Kesekretariatan:*** *Mia Puspita Normawati* ***Pemimpin Perusahaan:*** *Ardari Kusuma* ***Pemimpin Redaksi:*** *Dhiazwara Yusuf Dirga A* ***Pemimpin PSDM:*** *Kristian Adi Nurpranata* ***Pemimpin Media:*** *Faiz Aulia Rahman*

Redaktur Pelaksana Edisi Khusus: *Muhammad Difa' Al Ghifari, Rohmah Tri Nosita* ***Reporter:*** *Muhammad Munadi Akhsani, Fhira Urmilah, Dioziando Wirabuana Pratama, Rizky Azzahra Amallia, Tiara Nur A'isah, Farah Ika Melati, Shavana Maharani Kencana Putri, Haerani Fadirah* ***Riset:*** *Raisya Rahmanita* ***Editor:*** *Aldini Pratiwi, Julia Prabarani* ***Fotografer****: Shabrina Hanum, Annisa Salma* ***Ilustrator****: Rifki Dhio Saputra, Dicky Satriawan, Ayra Adlina M.Z.* ***Penata Letak:*** *Syifa Muazaroh*

EDITORIAL

04 Antara *Cacophony* dan *Clarity*: Melintasi Labirin Regulasi Parsial UNS

LAPORAN KHUSUS

06 Jerat Komersialisasi Fasilitas Kampus : Pemangkasan Ruang Aspirasi Mahasiswa

14 Green Campus: Bebas Emisi atau Bebas Berpolusi

20 Problematika Jam Malam: Haruskah Mahasiswa Dipagari oleh Waktu?

OPINI

26 Mahasiswa Sesabar itu Berkelahi dengan KRS

31 Halte Bertebaran, Bus Kampusku Hilang dari Pandangan

RISET

36 Kepuasan UKM Kampus terhadap Regulasi dan Realisasi Dana MAWA

RESENSI

42 Mahasiswa Kok Dikit-Dikit Berontak? ft. Crime and Punishment (1886):

46 Guru Bangsa Tjokroaminoto: Pilar Perubahan Menuju Kemerdekaan

48 Melodi dan Harmoni: Eksplorasi Regulasi Parsial dalam Harmoni Musikal

ANTARA *CACOPHONY* DAN *CLARITY*: MELINTASI LABIRIN REGULASI PARSIAL UNS

Penulis: *Muhammad Difa' Al Ghifari dan Rohmah Tri Nosita*

Regulasi lahir sebagai wujud kendali kampus dalam mengatur tatanan kehidupan *civitas academica* ketika berada di dalam kampus. Melalui regulasi-regulasi yang mengikat, maka kampus akan sepenuhnya memegang kontrol atas gerak-gerik seluruh civitas academica ketika berada di lingkungan kampus, tak terkecuali mahasiswa. Mulai dari regulasi terpenting menyangkut kemahasiswaan, hingga yang berkaitan dengan reputasi. **Lantas, apakah regulasi-regulasi yang ada di Universitas Sebelas Maret sudah patut diapresiasi? Atau justru masih banyak celah yang perlu dievaluasi?**

Barang tentu transparansi regulasi yang menghiasi dinamika kehidupan *civitas academica* UNS sudah bisa dijadikan refleksi. Misalnya terkait dengan beberapa regulasi yang menimbulkan kontroversi. Seperti mengenai peminjaman beberapa fasilitas kampus yang dikomersialisasi, hari bebas emisi, pembatasan jam malam yang terjadi, polemik KRS, hingga keberadaan bus kampus yang jarang unjuk gigi. Hal tersebut menjadi suatu kondisi di mana memang perlu adanya tinjauan kembali hingga evaluasi di beberapa regulasi.

Fasilitas kampus menjadi jantung bagi langkah pasti mahasiswa dalam meniti perkuliahan. Menjadi sebuah rahasia umum bagi seluruh mahasiswa UNS bahwa beberapa fasilitas khususnya aula diterapkan dengan sistem pembayaran. Maka, mahasiswa yang hendak melaksanakan kegiatannya akan dikenakan biaya jika acara diadakan di luar jam kerja. Beberapa fakultas hanya membebankan kelengkapan perizinan sesuai dengan aturan. Namun, beberapa fakultas tidak hanya membebankan kelengkapan perizinan melainkan juga biaya yang dialokasikan sebagai kompensasi tenaga kerja yang terlibat. Rupanya biaya UKT yang dibebankan kepada mahasiswa masih belum cukup untuk menutup biaya yang diperlukan sebagai bentuk kompensasi tersebut.

Selanjutnya adalah hari bebas emisi. Telah banyak keluhan-keluhan yang mencuat, sepanjang kehadiran hari bebas emisi di UNS. Bagi fakultas yang jarak tempat parkirnya dekat tentu tak akan merasa berat. Kendati demikian, bagi fakultas yang lokasinya cukup berjauhan tentu akan merasa keberatan. Kehadiran hari bebas emisi ini menjadi wajah UNS dalam perwujudan cita-citanya sebagai *Green Campus.* Jika ditarik mengenai esensi dari hari bebas emisi, memang tidak sepenuhnya bisa dikritisi. Upaya pelestarian lingkungan dengan mengurangi emisi karbon memang menjadi rancangan yang baik. Namun, jika diamati lebih lagi, hari bebas emisi tak lebih dari sekadar pemindahan lahan parkir yang semula di fakultas masing-masing menjadi di beberapa titik di UNS. Terlebih, hari bebas emisi dibatasi hingga pukul 17.00 WIB saja.

Tak berhenti di sana, polemik lain yang muncul adalah mengenai pembatasan jam malam bagi seluruh kegiatan yang ada di kampus. Pembatasan tersebut turut membatasi aspirasi mahasiswa yang harus berkegiatan hingga malam hari. Para mahasiswa harus pandai-pandai mengatur manajemen waktu yang terbatas jika hendak berkegiatan di dalam kampus. Namun, seyogyanya sebuah regulasi yang lahir karena suatu alasan, pun juga dengan regulasi pembatasan jam malam ini. Jika memang pembatasan jam malam yang dilakukan oleh UNS adalah bentuk antisipasi kampus untuk mengurangi tindakan kriminalitas, maka sesungguhnya kriminalitas juga dapat terjadi di siang hari.

Kontroversi juga mewarnai implementasi Kartu Rencana Studi (KRS) di Universitas Sebelas Maret. Proses KRS sering kali menyulitkan mahasiswa karena berbagai kendala teknis, seperti kegagalan sistem online dan keterbatasan kuota kursi. Hal ini tidak hanya menimbulkan frustasi bagi mahasiswa, tetapi juga dapat memperlambat kemajuan akademik mereka. Permasalahan ini bahkan sudah seperti asupan tahunan bagi mahasiswa di mana kampus tak kunjung melakukan perbaikan meski telah banyak aduan. Perlu diadakan evaluasi menyeluruh terhadap proses KRS guna memastikan bahwa sistem tersebut efisien, adil, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh mahasiswa.

Sementara itu, masalah lain yang patut diperhatikan adalah kurangnya ketersediaan dan kejelasan mengenai bus kampus. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi mahasiswa untuk mengakses transportasi publik yang seharusnya memudahkan mobilitas di dalam kampus. Kehadiran bus kampus juga masih bertalian dengan hari bebas emisi yang dicanangkan oleh UNS. *Civitas academica* akan dipermudah mobilitasnya dan tentunya juga menunjang gelar *Green Campus* yang sesungguhnya. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas bus kampus, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengaksesnya dan mengoptimalkan penggunaan transportasi umum di lingkungan kampus.

Dalam menghadapi dinamika ini, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pihak kampus. **Transparansi dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk mahasiswa, diperlukan untuk memastikan regulasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai kampus yang diemban.** Dengan demikian, kampus dapat terus bergerak menuju penyempurnaan dan keadilan bagi seluruh *civitas academica.*

Foto: *Shabrina Hanum*

JERAT KOMERSIALISASI FASILITAS KAMPUS: PEMANGKASAN RUANG ASPIRASI MAHASISWA

Penulis: *Muhammad Munadi Akhsani*

Kampus sudah selayaknya menjadi ruang bagi mahasiswa untuk berekspresi tanpa terlalu ketat dibatasi oleh regulasi, apalagi regulasi yang berujung pada komersialisasi. Memang komersialisasi tidak seluruhnya salah, terlebih bagi Perguruan Tinggi Negeri yang menyandang status PTN-BH. Salah satu aspek yang menyangkut tentang PTN-BH adalah Perguruan Tinggi Negeri memiliki kemandirian dalam hal mengatur pendanaan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2012. Namun di sisi lain, adanya kemandirian tersebut juga membuat perguruan tinggi harus berpikir lebih keras terkait kebijakan pemasukan kampus. Mengingat, label PTN-BH membuat pendanaan pemerintah untuk perguruan tinggi menjadi berkurang atau kecil.

Fasilitas Kampus Jantung Pembelajaran

Fasilitas kampus menjadi salah satu indikator kualitas perguruan tinggi. Hal tersebut berarti fasilitas kampus memiliki korelasi dengan peningkatan kualitas pembelajaran di kampus. UNS kerap dipandang sebagai sebagai salah satu kampus bergengsi di Kota Surakarta, bahkan di Indonesia. Namun, apakah label yang tersemat tersebut sudah mencerminkan UNS sebagai ruang yang nyaman dan komprehensif bagi mahasiswa untuk berekspresi, termasuk dalam hal ini adalah pembelajaran dan berorganisasi? Untuk mengetahui realitas tersebut kita perlu menilik sarana dan prasarana di beberapa fakultas.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) misalnya. Salah satu fakul-

tas tertua di UNS ini menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran mulai dari penyediaan *Smart TV* sebagai pengganti LCD, Laboratorium Pembelajaran, Laboratorium *Micro Teaching* yang digunakan untuk simulasi mengajar (tentunya hal ini berkaitan dengan esensi mahasiswa FKIP yang akan dicetak sebagai tenaga pendidikan). Ketersediaan sarana dan prasarana juga berusaha ditunjang FKIP untuk penyandang disabilitas. Hal itu menunjukkan bahwa FKIP menjadi fakultas terdepan di UNS dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

"Kita selalu menjadi fakultas nomor satu dalam lomba fakultas inklusif," tutur Dr. Dewi Kusuma Wardani, M. Si, selaku Wakil Dekan SDM, Keuangan dan Logistik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Menyusuri fakultas lain, tepatnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) berdasarkan wawancara dengan Ardi Wikanto, S. E, Ak., Subkoordinator Subbagian Non Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS.

Fakultas ini juga tak kalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswanya, sebut saja laboratorium pembelajaran (terkhususnya laboratorium digital), *Taman Eco Green*, juga beberapa sarana dan prasarana penunjang kegiatan organisasi mahasiswa seperti gedung UKM, lapangan olahraga, aula, hingga ruang sidang. Lantas bagaimana dengan inklusivitas? Apakah FEB sudah mencapai taraf penyediaan fakultas hingga taraf demikian?

Ardi Wikanto menuturkan bahwasanya, FEB menyediakan sarana dan prasarana disabilitas berupa *guiding block* di beberapa akses menuju gedung maupun fasilitas umum seperti taman FEB, penyediaan tangga untuk tuna netra di kantin FEB,

juga penyediaan penerjemah bagi para teman tuli. Melihat paparan di atas tentunya menjadi tak malu mengungkap bahwa UNS menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai terlebih melihat statusnya sebagai salah satu kampus bergengsi di Surakarta.

Kelit Aktivitas Organisasi Mahasiswa dengan Sarana dan Prasarana Kampus

Terhitung di UNS sendiri terdapat 42 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) untuk tingkat Universitas, belum lagi di setiap fakultas, bahkan prodi. Dari hal ini, jumlah UKM yang banyak tersebut sudah sepatutnya diiringi dengan sarana dan prasarana penunjang organisasi yang memadai. Bila meninjau lebih dalam perihal sarana prasarana bagi organisasi dan UKM di UNS, kita bisa melihat dari keberadaan dua gedung organisasi mahasiswa (Ormawa) yang letaknya di daerah gerbang belakang (Gerbel). Namun, apakah penyediaan sarana dan prasarana saja sudah cukup untuk meyakinkan bahwa UNS kampus yang ramah untuk berorganisasi? Tidak, menyandang kampus yang ramah bagi kegiatan organisasi tidak semata dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana saja. Melainkan juga berkaitan dengan regulasi kampus yang mendukung fleksibilitas kegiatan berorganisasi.

Fleksibilitas regulasi kampus menjadi penting karena menyangkut hawa organisasi yang aktif. Namun, kita perlu menilik fakta bahwa sudah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa UNS, terutama yang aktif berorganisasi bahwa ada unsur monetisasi manakala suatu kegiatan mengharuskan mereka untuk meminjam gedung atau ruangan di kampus. Fauzan, salah satu mahasiswa UNS yang juga pernah mengikuti organisasi BEM UNS, menuturkan harga peminjaman gedung atau ruangan di UNS bervariasi, dengan patokan harga paling murah adalah Rp100.000 dan harga dengan patokan tertinggi menyentuh angka Rp7.000.000 untuk penyewaan auditorium kantor pusat. Menurut Fauzan, dengan adanya penambahan biaya tersebut, seolah membatasi dinamika berorganisasi itu sendiri.

"Adanya uang gedung ini malah membatasi kreativitas mahasiswa, ibarat kata ada sebuah acara anggarannya dua juta lima ratus, satu juta buat pembicara, satu juta buat konsumsi, kalau misal mau kita *sampling* harga sewanya lima ratus ribu berarti kalau dipikir-pikir dua puluh persennya habis untuk gedung," tutur Fauzan.

Hal yang sama dilontarkan Lukman, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden BEM UNS 2024. Adanya penetapan biaya untuk peminjaman gedung atau ruangan tersebut bagi beberapa mahasiswa terutama para pelaku organisasi dirasa memberatkan.

Menurut Lukman, uang peminjaman gedung atau ruangan yang sebenarnya merupakan uang kebersihan dan keamanan tak sepatutnya dibebankan kepada mahasiswa. Fakta bahwa mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tak sedikit jumlahnya tersebut sudah sepatutnya bisa meng-cover sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan. Keberatan lainnya juga diungkapkan Nandi, mahasiswi yang mengikuti UKM Studi Ilmiah Mahasiswa (SIM) di mana sepatutnya fasilitas kampus merupakan sarana untuk mengoptimalkan minat, bakat, dan sebagai tempat un-

tuk mencari ilmu di luar bangku kuliah.

Di luar isu komersialisasi tersebut, ada isu lain yang santer terdengar di kalangan mahasiswa terutama pelaku organisasi yakni menyangkut pungutan liar (pungli) gedung.

"Pernah, temanku iseng *lobbying*, dan keduanya sama dalam konteks itu (komersialisasi), sehingga kan rasanya ya berarti kalau bisa beda bagaimana regulasinya diatur dan sejauh hal yang aku tahu, biaya ini bisa dinego, jadi kan muncul apa ya ibaratnya prasangka-prasangka (adanya pungutan liar)," tutur Fauzan.

Meskipun tak semua pelaku organisasi mengalami hal yang demikian, namun adanya bibit aktivitas mencurigakan terkait peminjaman sarana dan prasarana yang dalam hal ini adalah gedung tentunya perlu diusut lebih dalam. Mungkinkah hal tersebut terjadi karena adanya *human error* atau justru mengarah pada tindakan pungli gedung?

Perlu digaris bawahi memang kebijakan monetisasi peminjaman ruang atau gedung ini tak diterapkan di semua fakultas atau tempat. Misalnya di Gedung Biro Kemahasiswaan, FIB, dan beberapa fakultas lain yang lebih mensyaratkan penyerahan Surat Izin Kegiatan (SIK). Di mana dijelaskan secara rinci mengenai keperluan penggunaan ruang atau gedung. SIK yang diminta pun tak diterima begitu saja. Penyerahan SIK umumnya melalui Wakil Dekan yang membawahi logistik atau sarana prasarana, salah satu yang menjadi gambaran adalah regulasi dari FKIP.

"Jadi untuk keperluan meminjam ruang sama fasilitas itu dijelaskan untuk apa, kemudian surat atau administrasi terkait akan diteruskan ke wakil dekan dua tembusan ke sub non akademik," tutur Dr. Dewi Kusuma Wardani, M. Si,. Begitu pun bilamana mahasiswa menjumpai fasilitas yang rusak. Ia menyarankan agar mahasiswa menyampaikan surat permohonan perbaikan. Mengingat, saat ini fakultas telah memiliki otonomi terkait pemeliharaan dan perawatan. Lantas bagaimana dengan kerusakan sarana

Foto: *Shabrina Hanum*

dan prasarana di gedung ormawa yang telah disinggung di awal? Fasilitas-fasilitas yang umum demikian seperti halnya GOR UNS dan perpustakaan, pemeliharaan dan perawatannya menjadi tanggung jawab pihak pusat atau universitas.

Biaya Kebersihan dan Keamanan atau Monetisasi Fasilitas?

Sebagian besar mahasiswa khususnya pelaku organisasi tentu tak asing dengan dengan biaya kebersihan dan biaya keamanan yang dibayarkan ketika meminjam suatu fasilitas atau ruangan di beberapa fakultas seperti FMIPA, FEB, FKIP. Namun, apakah memang benar adanya biaya kebersihan tersebut? Atau hanya dalih penutupan pemasukan bagi kampus?

UNS sendiri memiliki tenaga *cleaning service* yang bekerja dengan jadwal yang telah ditentukan, yakni mulai dari sekitar pukul 08.00-16.00 WIB dengan hari kerja di hari Senin hingga Jumat. Berdasarkan jam kerja tersebut, apabila kita tinjau lebih dalam, sangat jarang atau bahkan hampir mustahil kegiatan kemahasiswaan yang membutuhkan fasilitas berupa gedung atau ruangan dilakukan di rentang waktu tersebut. Oleh karenanya, alternatif hari yang paling aman untuk berkegiatan adalah hari Sabtu dan Minggu. Padahal di hari itu pula karyawan UNS sekaligus para *cleaning service* tak bekerja. Demi menjaga keamanan dan kebersihan ruang atau gedung yang digunakan untuk kegiatan di luar jam kerja, pihak kampus memanggil *cleaning service* juga tenaga kerja *outsourcing.* Maka, konsekuensi yang harus ditanggung yakni pembiayaan upah dan uang *transport*.

"Peminjaman yang berko nsekuensi pada pembiayaan, karena di luar jam kerja karena kita melibatkan tenaga *cleaning service*, outsourcing," jelas Dr. Dewi Kusuma Wardani, M. Si,. Penjelasan tersebut juga selaras dengan pernyataan dari Ardi Wikanto, S. E, Ak, di mana adanya pelibatan tenaga tambahan tersebut agar fasilitas yang dipinjamkan tetap terjaga. Selain itu juga menghindari adanya kesalahan atau kebingungan mahasiswa termasuk dalam hal operator. Bukan tanpa alasan menurutnya hal ini penting. Berdasarkan pengalaman yang telah ada, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa saat peminjaman tersebut diserahkan sepenuhnya tanpa penjagaan. "Per-

Foto: *Shabrina Hanum*

nah, sound masjid rusak ternyata dibuat hadrohan, belum lagi nanti kejadian mati lampu, bahkan ada yang sampai telpon ke pimpinan," pungkas Ardi.

Menguak Sisi Lain Status PTN-BH

Telah dijabarkan pula diawal bahwasanya UNS telah menyandang status PTN-BH. Dengan demikian, UNS memiliki kemandirian yang lebih termasuk dalam me ngatur pemasukan universitas. Di satu sisi, ini menjadi capaian yang prestisius bagi sebuah perguruan tinggi negeri. Tetapi melihat dari sudut pandang lain, adanya status PTN-BH artinya pendanaan dari pemerintah juga turut berkurang. Hal ini diperjelas oleh Dr. Dewi Kusuma Wardani, M. Si.

"Dengan adanya status PTN-BH bantuan pemerintah semakin menurun, kampus memiliki kemandirian otonomi, oleh karenanya UNS berusaha mencari pembiayaan lain seperti penyediaan rumah sakit UNS, UNS Tower penyediaan fasi litas tersebut dapat dikomersia lisasikan hingga ke hilir," jelasnya.

Dengan demikian, apakah sarana dan prasarana yang dimonetisasi juga merupakan bagian dari pemasukan kampus? Kita perlu menarik kembali dampak adanya penyematan gelar PTN-BH juga mengkorelasikan dengan kondisi UNS saat ini. Bantuan pemerintah yang mengecil tidak seban

ding dengan kebutuhan yang semakin membengkak. Termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan pegawai utamanya tenaga pendidikan (tendik) yang sebagian besar berasal dari non-ASN yang mana sistem penggajianya disetarakan dengan gaji ASN.

Hal tersebut tentunya berdampak pada pengeluaran kampus atau fakultas yang cukup besar. Terlebih lagi pihak kampus juga merekrut para *cleaning service* juga petugas operator yang bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Artinya, saat menggunakan fasilitas atau ruangan di fakultas manapun saat jam kerja, tidak ada biaya kebersihan maupun keama nan. Karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab para cleaning service dan ope rator. Namun, mari kita pertegas lagi. Bagaimana sistem alokasi UKT tidak memungkinkan disisipkan anggaran biaya untuk pelibatan tenaga *cleaning service* dan tenaga *outsour sing* di luar jam kerja yang sewaktu-waktu dibutuhkan?

Mari kita berkaca dari PTN-BH lain, Universitas Brawijaya misalnya. Universitas Brawijaya sendiri tidak mematok tarif bilamana mahasiswa atau *civitas academica* menggunakan ruangan atau gedung di UB bahkan pada saat hari libur.

"Kalo yang bikin organisasi intra kampus engga, kalau dari eksternal pasti bayar," jelas Ila mahasiswa Ilmu Pemerintahan UB. Senada dengan hal tersebut, Riri mahasiswa Ilmu Komunikasi UB juga menuturkan tidak ada tarif yang dikenakan saat fasilitas atau ruangan digunakan oleh internal UB.

"Kalau dari Internal UB mah gratis," ujar Riri. Meskipun pada dasarnya kondisi perguruan tinggi negeri berbeda-beda, tentunya hal tersebut sela yaknya menjadi intropeksi diri bagi UNS untuk semakin mendukung mahasiswa berekspresi dan berkegiatan melalui sarana prasarana yang lebih tepat guna.

Terkait alokasi UKT, sebenarnya tiap fakultas mengajukan besaran dana dari hasil UKT dan SPI tiap tahun. Pe-ngajuan tersebut untuk pembiayaan kebutuhan yang ada di fakultas baik terkait kegiatan maupun sarana dan prasarana. Namun, nyatanya masih terdapat ketimpangan fasilitas antara fakultas satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, perlu ada pemetaan kondisi lapangan antara tiap fakultas agar fakultas yang fasilitasnya belum berkembang dapat lebih baik. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Dewi Kusuma Wardani, M. Si, "Perlu ada pemetaan kondisi *existing* dan kondisi sarpras, prinsip dalam RKAT (Ren-cana Kerja Anggaran Tahunan) itu berdasarkan *data base* masing-masing unit kerja, bisa jadi ada fakultas yang pembangunan fasilitasnya sudah selesai, namun ada juga fakultas yang pembangunannya belum selesai maka diperlukan pembangunan prioritas, sehingga fakultas yang masih kurang terstandar ada titik temu," pungkasnya.

“Kan Kita Mahasiswa Sudah Membayar UKT, tapi kok dalam penggunaan fasilitas untuk kegiatan kok masih ada yang berbayar”

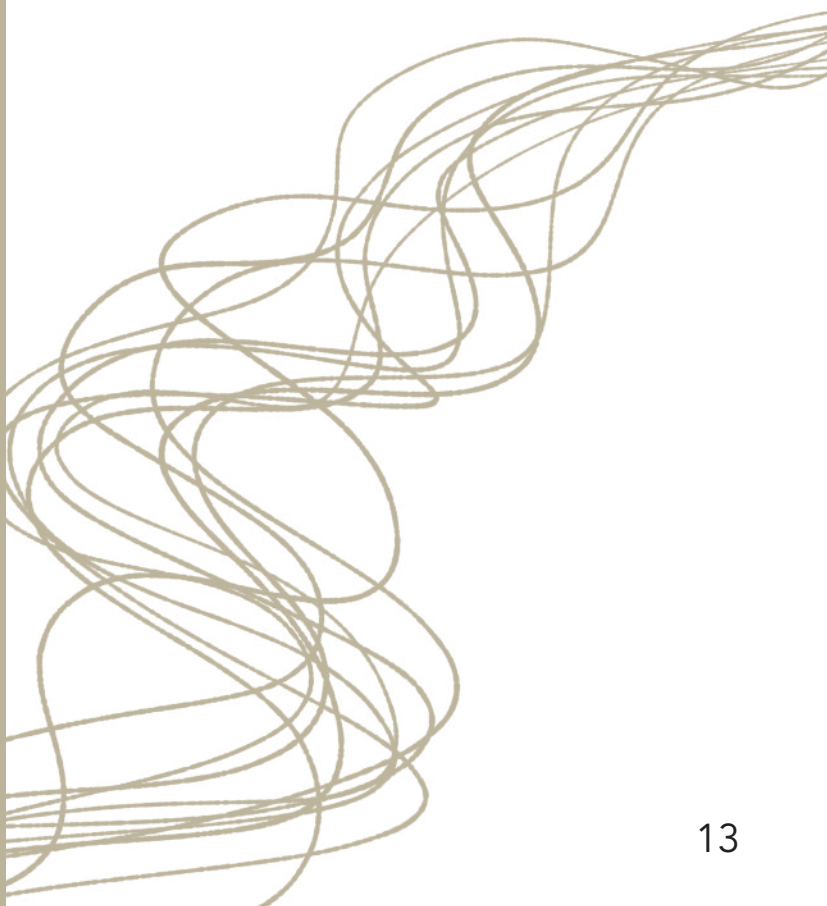

Foto: *Annisa Salma*

GREEN CAMPUS: BEBAS EMISI ATAU BEBAS BERPOLUSI

Penulis: Fhira Urmilah

Menjadi peringkat ke-6 se-Indonesia dan peringkat ke-43 sedunia dalam program UI Green Metric pada tahun 2023-2024 menjadi suatu hal yang dibanggakan oleh Universitas Sebelas Maret, yang disampaikan oleh salah satu visitor pro-gram Green Campus berbasis fakultas yaitu Prof. Dr. Drs. Pranoto, M.Sc. Pada program Green Campus ini, yang menjadi penilaian yaitu infrastruktur atau keadaan bangunan yang dikelilingi pepohonan dan cukupnya sinar matahari yang masuk melewati jendela, energi yang berkaitan dengan pengurangan penggunan listrik atau pun beralih ke energi terbarukan, air yang seharusnya bukan dari hasil galian, pendidikan mengenai lingkungan di tiap fakultas, pengelolaan limbah 3R *(reduce, reuse, recycle)*, serta penggunaan transportasi. Bahkan, bagi sebagian mahasiswa UNS yang ditanyai mengenai Program Green Campus ini, mereka menjawab hal yang hampir serupa yaitu keadaan ramah lingkungan dan keberlanjutan yang meliputi kualitas udara dan polusi, serta pohon-pohon yang ditanam di area UNS. Meski begitu, UNS de-ngan segala kehijauan nya tidak luput dari pandangan mahasiswa yang menilai bahwa salah satu program Green Campus UNS masih kurang efektif untuk dijalani, yaitu berupa program Bebas Emisi.

***Foto:** Annisa Salma*

Menilik Ketidakefektifannya

1. Lahan parkir

Pada program Bebas Emisi ini, para civitas UNS diharapkan untuk tidak membawa kendaraan ke dalam area UNS, tetapi yang terjadi hanya sekedar pemindahan lahan parkir dari masing-masing fakultas ke depan gerbang karena tidak adanya lahan parkir di luar UNS, seperti yang dikatakan salah satu mahasiswa Sastra Inggris pada hari Selasa, 20 Februari 2024 ketika ditanyai mengenai program tersebut.

"Parkiran di mana-mana, di setiap fakultas ada, terus setiap fakultas umumnya ada tiga. Ya, kita tinggal ganti parkiran aja, nggak, sih, kalau yang biasanya kita diboleh-in bawa masuk gitu kendaraan kita sampai ke fakultas, ya, udah, kali ini (Hari Bebas Emisi) ditaruh aja di Nurul Huda atau nggak di FISIP dan FH," ucapnya.

Lalu, dari ketidaktersediaan lahan parkir di luar UNS, salah seorang mahasiswa Fisika berpendapat bahwa UNS dan program Bebas Emisinya sama sekali tidak mempunyai langkah dasar. Yang dimaksud langkah dasar di sini yaitu tidak hanya meninjau lahan parkir, bahkan ketersediaan bus kampus bagi mahasiswa UNS yang membutuhkan kendaraan dari rumah ke kampus, ataupun kendaraan listrik yang diperuntukkan untuk mengantar mahasiswa UNS dari gerbang sampai ke fakultas tiap kali program Bebas Emisi dijalankan tidak ada.

2. Perubahan Kebijakan Bebas Emisi

Selain itu, untuk program Bebas Emisi ini meski mengandung kata dua minggu selama sebulan, pada kenyataannya penerapannya sendiri hanya berlangsung selama dua hari pada hari Jumat di minggu-minggu ganjil. Lalu, pada pertengahan semester ganjil 2023 terjadi perubahan kebijakan me- ngenai program Bebas Emisi ini menjadi hanya dilakukan selama satu kali per bulan.

"Katanya Green Campus, tapi semenjak masuk, tuh, kayak kebijakan yang kita punya, Hari Jumat Bebas Emisi, itu aja nggak jelas. Kadang dilakuin terus, kadang nggak dilakuin. Bahkan, di pertengahan semester menjelang akhir semester malah makin nggak jelas, dan lama-kelamaan malah kayaknya gak ada tindakan sama sekali. Ya, udah, dibiarin aja gitu motor banyak banget kayak gini berlalu-lalang setiap harinya," ucap mahasiswa Sastra Inggris tersebut dalam wawancara yang sama.

"Karena implementasi Green Campus di UNS itu cuma sebulan dua kali dan itu pun setiap Jumat doang, nggak cukup untuk dibilang Green Campus. Jika dibandingin sama hari-hari biasa nggak bakal imbang, karena hari biasa banyak kendaraan yang masuk, berlalu-lalang. Kalau dibandingin dengan dua kali dalam sebulan itu nggak adil banget kalau mau disebut Green Campus," jelas mahasiswa dari Program Studi Fisika pada Minggu, 25 Februari 2024.

3. Mobil Menghabisi Tempat

Tidak hanya kendaraan beroda dua yang menjadi keresahan mahasiswa dalam program Green Campus ini, tetapi jumlah mobil yang masuk area UNS pun tidak sedikit sehingga dapat memakan lahan parkir UNS ketika program Bebas Emisi sedang dijalankan.

"Kalau memang mau difokuskan diparkir di Masjid Nurul Huda atau di depan Ormawa ini, sebaiknya bener-bener jangan ada mobil yang masuk, biar nggak penuh-penuhin parkiran. Kalau motor, aku yakin cukup, tapi kalau mobil nggak cukup. Dan juga apa, sih, urgensinya bawa mobil?" ucap mahasiswa dari Program Studi Bahasa Inggris tersebut.

4. Non Civitas UNS

Ketika hari Bebas Emisi tidak dijalankan, kendaraan yang berlalu-lalang di dalam area kampus tidak hanya dari civitas UNS, tetapi dari luar UNS juga yang berkeinginan untuk memotong jalan dari gerbang depan ke gerbang belakang atau sebaliknya. Hal tersebut diceritakan oleh salah seorang mahasiswa Fisika lainnya yang pernah merasakan hal serupa, "Motor dari luar yang bukan dari UNS itu bisa masuk kayak cuma numpang lewat, jadi nggak ada penyaringan antara mahasiswanya, staf,

Foto: *Annisa Salma*

karyawan atau dosen UNS. Menambah polusi," ucap mahasiswa Program Studi Fisika tersebut masih pada wawancara yang sama.

Bahkan, Profesor Pranoto membenarkan pernyataan tersebut dan menambahi, "Kalau Sabtu-Minggu ramai di Safari dan parkirnya membludak, parkirnya pindah ke UNS. Sehingga dapat mengurangi nilai (Green Campus dan emisi kendaraannya bertambah," ucap beliau pada hari Kamis, 29 Februari 2024. Sehingga dapat diperoleh fakta bahwa memang tidak ada penyaringan kendaraan masuk antara civitas UNS dan yang bukan civitas UNS.

5. Program Penunjang

Dalam forum pembicaraan me-ngenai program Green Campus Bebas Emisi, UNS tidak hanya berpatokan pada tidak diperbolehkannya ken- daraan masuk lebih dalam, tetapi ada suatu program penunjang yang sudah dijalankan sekitar dua sampai tiga tahun lalu, menurut Profesor Pranoto. Program tersebut adalah penempelan stiker pada kendaraan-kendaraan civitas UNS agar mudah diketahui kendaraan milik civitas UNS dan yang bukan. Sehingga, jika seorang mahasiswa datang berkendara ke kampus tanpa adanya stiker tersebut, akan dipulangkan.

Namun, seperti program Bebas Emisi yang kurang efektif, ketidaktahuan seorang mahasiswa mengenai program ini juga menimbulkan keheranan seperti yang terjadi pada Richwa Deloveta pada Selasa, 05 Maret 2024.

"Untuk penempelan stiker dari saya sendiri belum tahu, bahkan baru saja tahu. Jadi mungkin lebih untuk disosialisasikan lagi penempelan stiker tersebut," ungkapnya.

6. Alasan Kurang Efektifnya Kebijakan Bebas Emisi

Menurut Profesor Pranoto, kurang efektifnya kebijakan Green Campus mengenai bebas emisi ini terletak pada tingkah laku manusia yang belum bisa menjalankan program Green Campus dengan baik.

"Bukannya tingkah laku yang berubah, tapi emosi yang timbul," jelas beliau ketika ditanya mengenai kenapa ada perubahan kebijakan Green Campus Bebas Emisi dari dua bulan sekali menjadi hanya sebulan sekali.

Maksudnya, beberapa profesor menuntut kebijakan tersebut bukan karena ketidakmampuan mereka yang sudah tua, tetapi karena kurangnya kesadaran mengenai manfaat dari Green Campus Bebas Emisi ini. Tuntutan itu bermaksud untuk dihilangkan, tetapi karena adanya manfaat dalam program yang dijalankan, maka hanya dikurangi dari dua menjadi satu.

Selanjutnya, yaitu ketidakberdayaan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan program ini. Di mana, dana yang turun tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan, seperti untuk memperbanyak kendaraan listrik, pem-bangunan area parkir di luar UNS, dan menyediakan bus-bus kampus bagi mahasiswa UNS seperti yang diharapkan salah seorang mahasiswa Fisika sebelumnya.

Sehingga, dampak yang terjadi dari kurang efektifnya Bebas Emisi ini adalah polusi stagnan atau bertambah. Menurut Profesor Pranoto, bahkan burung-burung yang pernah dilepas waktu dulu saat perayaan PKKMB di area UNS tidak terdengar suaranya, meskipun UNS memiliki banyak pepohonan sebagai tempat bagi burung untuk singgah.

Foto: *Annisa Salma*

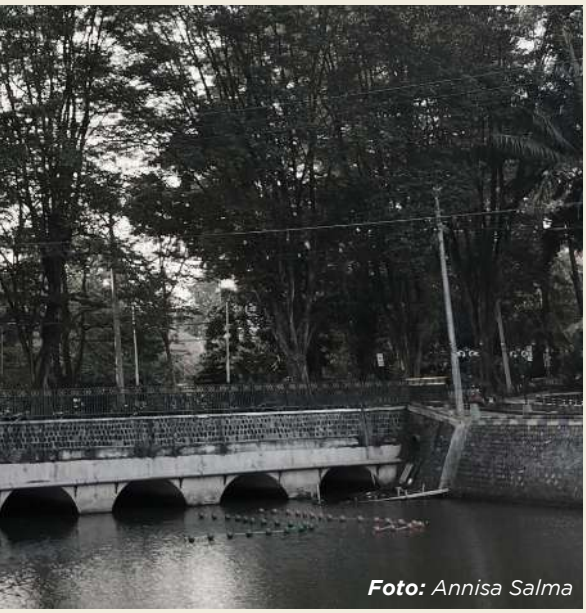

Foto: *Annisa Salma*

7. Perlukah Mempertahankan Program Bebas Emisi?

"Harapan saya Bebas Emisi ini tetap dilanjutkan karena sangat membantu untuk mengurangi polusi di Kota Surakarta ini. Pohon-pohon sudah berkurang, polusi di mana-mana dan juga Solo sudah lumayan panas," ucap Richwa Deloveta (05/03/24).

"Kalau mau ngelakuin Bebas Emisi, maksimalin. Kalau enggak, ya, udah, hilangin. Daripada nanggung bikin banyak orang repot, ditiadakan aja karena Solo menurut saya juga udah lebih baik dari kota besar lainnya. Lebih baik udaranya kalau dibandingin sama Jakarta dan Yogyakarta," jelas mahasiswa Program Studi Fisika (25/02/24).

"Menurutku, untuk menuju keefektifan Bebas Emisi adalah bener-bener nggak ada yang boleh masuk, yang konsisten dan harus tegas," tutup mahasiswa Satra Inggris (20/02/24).

Dengan hadirnya beberapa alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program Green Campus Bebas Emisi ini tetap perlu diadakan, tetapi dengan cara yang lebih efektif. Tidak hanya sekedar pemindahan lahan parkir, tetapi hak mahasiswa juga harus terpenuhi.

PROBLEMATIKA JAM MALAM: HARUSKAH MAHASISWA DIPAGARI OLEH WAKTU?

Penulis: Dioziando Wirabuana Pratama

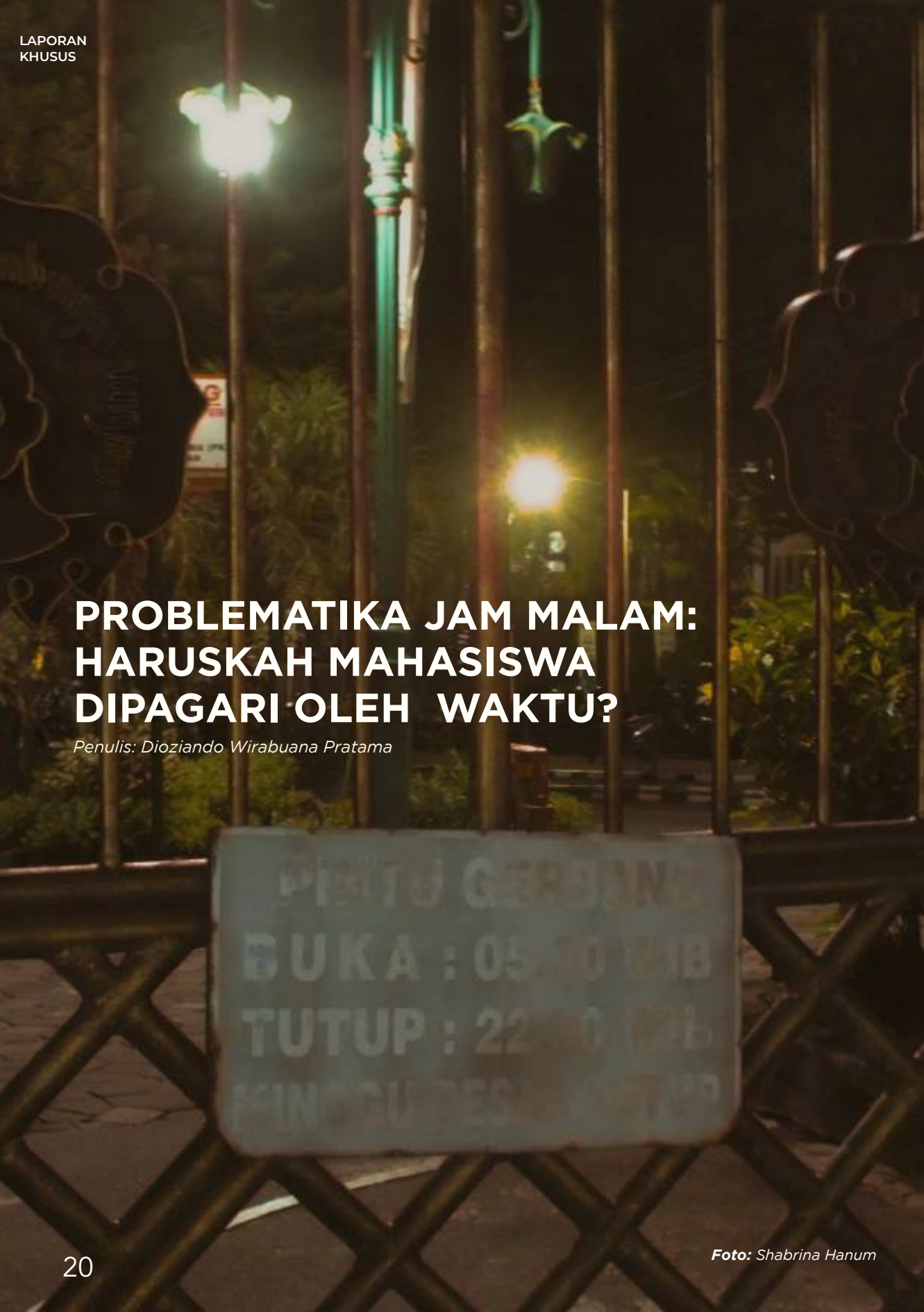

Foto: *Shabrina Hanum*

Sebagai langkah proaktif untuk memastikan keamanan kampus, Universitas Sebelas Maret memberlakukan batas jam malam. Gerbang belakang ditutup total mulai pukul 21.00 WIB, sedangkan akses bebas gerbang depan dihentikan mulai pukul 22.00 WIB. Aktivitas melewati jam ini memerlukan perizinan khusus.

Tidak sedikit mahasiswa yang menyambut baik pemberlakuan batas jam malam. Ilham Reza misalnya, mahasiswa Pertanian yang memandang peraturan ini sebagai upaya kampus untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif.

"Menurutku cocok sih karena buat ngehindari hal hal kemaksiatan malam atau kriminal mahasiswa yang itu masih di lingkungan kampus," sebut Ilham.

Beberapa mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka di UNS juga mengapresiasi adanya peraturan ini.

"Dengan adanya peraturan ini juga menurut saya sebagai bagian untuk menjaga kondusifitas dari lingkungan kampus," ujar Tude, peserta PMM asal Universitas Warmadewa.

Namun, jam malam tak dapat dipandang sebatas pembatas waktu yang sederhana, pemberlakuan jam malam menjadi paradoks antara kebebasan mahasiswa dengan tanggung jawab yang ditanggung pihak kampus, antara eksplorasi diri dan keterikatan waktu. Apakah mahasiswa seharusnya dibatasi oleh waktu? Ataukah mereka la-yak diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan mereka tanpa batasan waktu?

Paradoks Batas Jam Malam

Berdasar survei sederhana yang dilakukan, mayoritas mahasiswa yang merespon positif pemberlakukan jam malam menyebutkan harus ada pengkajian ulang mengenai batasan waktu. Salah satu responden dari Fakultas Hukum menyebutkan batas jam yang terlalu dini menyebabkan kegiatan mereka dikekang oleh waktu.

"Kita mahasiswa (yang) ingin melakukan pemberkasan lomba yang memaksa sampai malam, tapi dengan adanya kebijakan itu kita kayak dikejar waktu," ujarnya.

Arya Pratama, seorang mahasiswa Fakultas Hukum menyebutkan bahwa prak-tikum yang normalnya dimulai pada pukul 20.00 WIB terpaksa untuk dimajukan menjadi sore hari karena kebijakan tersebut. Namun, ini menimbulkan masalah baru karena pada sore hari biasanya masih ada kelas yang harus diikuti.

"Sebelum ada peraturan (jam malam) ini, biasanya praktikum mulai pukul 8 (malam) sampai tengah malam," sebutnya.

Arya menceritakan, saat berjalannya ia dan rekan-rekannya merasa perlu untuk keluar dari wilayah kampus pada pukul 21.00 WIB untuk mengambil berkas yang diperlukan. Namun, ketika mereka mencoba untuk kembali ke dalam kampus, mereka dihadang oleh Satpam karena jam sudah menunjukkan pukul 22.00 WIB.

"Kita keluar, terus ga boleh masuk lagi. Padahal kita ada izinnya, walaupun izin ruangan doang, jadinya kita terpaksan *call* temen untuk negosiasi sama satpam biar (praktek) bisa lanjut," ungkapnya.

Ia mempertanyakan mengapa peningkatan pengawasan hanya terjadi pada malam hari, sementara kegiatan kriminal pada nyatanya marak terjadi di siang hari. Di luar jam malam, orang-orang dapat berkeliaran tanpa hambatan.

"Kejadian kehilangan mana sering pas siang malah, jadi ya ku rasa perlu dikaji ulang, mengingat di sekitar parkiran FH helm sering hilang." lanjutnya

UKM vs Jam Malam

Bagas Wahyu, seorang mahasiswa yang dulunya aktif sebagai anggota BEM Fakultas Pertanian, menyampaikan keluhannya terhadap penerapan batas jam malam di kampus. Berdasarkan pengalamannya, kegiatan BEM yang biasanya berakhir pada pukul 22.00 WIB menjadi terbatas dalam waktu pasca kegiatan karena kampus sudah ditutup pada jam tersebut. Hal ini membuatnya dan rekan-rekannya terpaksa mempercepat proses pembersihan dan persiapan setelah kegiatan selesai.

Bagas menyoroti kendala dalam persiap- an kegiatan. Biasanya, persiapan untuk kegiat- an pagi dimulai setelah waktu Isya atau Maghrib. Namun, dengan pene- rapan batas jam malam, waktu persiapan mereka menjadi terbatas. Hal ini membuat proses persiapan menjadi tergesa-gesa dan kurang efisien. Bagas juga mengeluhkan sulitnya perizinan untuk menggelar kegiatan malam hari di kampus.

“Izinnya itu sulit, harus sampai ke atas,” tambahnya.

Anggota Perhimpunan Mahasiswa Pecinta Alam KOMPOS, Kholilur Rahman mengeluhkan tentang kebiasaan mereka yang harus berubah semenjak diterapkannya batas jam malam. Ia menyebutkan, anggota mereka tidak bisa melakukan kegiatan pembersihan alat pasca kegiatan.

“Di KOMPOS atau di Mapala itu setelah kegiatan (seperti) ke hutan itu kan alat-alatnya harus dibersihkan dulu. Itu (memakan waktu) sampai malem jadi ga efektif,” kata Kholil.

Sementara itu, seorang pelaku teater yang menolak disebutkan identitasnya membagikan pengalaman mengenai pementasan yang telah dipersiapkan selama beberapa bulan terakhir. Mulai dari *setting* panggung hingga perlengkapan kostum, semuanya harus dipersiapkan secara manual.

Malam menjadi waktu yang paling efektif bagi mereka untuk berkumpul dan bekerja bersama sama. Ia menyebutkan waktu yang paling efektif untuk mempersiapkan perlengkapan pementasan adalah malam hari selepas latihan pementasan, yaitu sekitar pukul 20.00 WIB sampai 00.00 WIB. Sebab, pembuatan perlengkapan membutuhkan waktu lama dan dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar jika dilakukan pada siang hari. Namun, tak jarang mereka diusir oleh satpam. Ia menceritakan pengalamannya saat dihalau oleh satpam yang tanpa kompromi mengusir mahasiswa yang beraktivitas di kampus melewati batas jam malam.

“Suatu ketika kita udah kumpul semua tapi tiba-tiba diusir satpam karena udah menunjukkan jam malam, kita bawa semua perlengkapan ke depan gerbang FH dan buat disitu sampai jam 3 subuh.”

Hal seperti ini seharusnya masih bisa mendapatkan dispensasi, minimal untuk menghargai usaha yang telah dilakukan oleh dan juga karena keterbatasan pilihan tempat.

Kampus seharusnya mendukung di saat mahasiswa melakukan kegiatan pengembangan diri.

“Bayangin seberapa repotnya mindahin semua barang-barang dan alat ke luar FH, kita ngerjain bener-bener di luar gerbang. Padahal kita bener-bener pure buat ngerjain itu gaada niatan untuk melakukan hal-hal kejahatan,” tambahnya.

Masalah yang sama juga disampaikan ketua KKT Thoekoel, Tri Wahyu Saputro. Ia menyebutkan kegiatannya beberapa kali dihentikan oleh Satpam karena melebihi batas jam malam.

"Kemaren paling terbaru, ketika udah mulai proses (latihan) ya sering juga tiba-tiba Satpam datang menyuruh pulang. Akhirnya waktu latihan ya terbatas," sebutnya.

Wahyu juga mengatakan, waktu bersosialisasi antar anggota juga ikut berkurang. Sehingga fungsi manajemen Sumber Daya Manusia di KKT Thoekoel menjadi kurang efektif.

"Di FP itu laporan praktikum banyak, pagi siang sore itu kan ada kelas, apalagi dengan laprak yang tidak sedikit. Nah waktunya anak KKT Thoekoel untuk sosialisasi ya setelah semua itu selesai," imbuhnya

Ia juga mengakui ikatan antar anggota juga melemah akibat pemberlakuan peraturan ini. Wahyu berpesan, sebaiknya batas jam malam ini dihapuskan saja, karena benar-benar mengganggu gerak dan membatasi perkembangan mahasiswa.

Yang Tidak Kalah Penting: Jam Layanan Perpustakaan

Peraturan serupa juga diterapkan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Perpustakaan UNS. Kunjungan ke perpustakaan dibatasi hingga pukul 15.30 WIB, sehingga pada pukul 15.00 WIB biasanya pengunjung sudah dihimbau untuk meninggalkan perpustakaan. Dengan menggunakan asumsi jeda kuliah mayoritas mahasiswa pada pukul 11.05 WIB hingga 13.00 WIB, artinya mahasiswa hanya mempunyai waktu kurang dari 2 jam per harinya untuk menggunakan fasilitas perpustakaan.

Hamzah Dzulfiqar, mahasiswa yang sering mengunjungi perpustakaan menyampaikan keluh kesahnya terkait waktu kunjungan yang sangat terbatas ini.

"Kurang memuaskan, masa perpustakaan tutup jam segitu," ujarnya.

Ia mengharapkan jam layanan bisa ditambah agar mahasiswa bisa menggunakan fasilitas ini dengan lebih efektif.

"Ya minimal tutup jam 21.00 WIB lah, biar bisa buat nugas," imbuhnya.

Merujuk pada Pengumuman UPT Perpustakaan UNS Nomor 95/UN27.34/HM.02/2023, layanan perpustakaan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Layanan Sirkulasi Peminjaman dan Pengembalian Koleksi yang dapat dilakukan pada Senin-Jumat pukul 07.30-15.30 WIB, Layanan Pengembalian via *Book Drop* yang dapat dilakukan 24 jam non-stop, serta Layanan Ruang Belajar di Ruang *Self Acces Terminal* (SAT) yang dapat dilakukan pada Senin-Sabtu pukul 07.30-21.00 WIB.

Meskipun tersedia berbagai jenis layanan perpustakaan, salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kapasitas ruang SAT yang terbatas, hanya ada di gedung sayap lantai 1. Ruang ini menjadi tempat populer bagi mahasiswa untuk belajar, terutama pada jam-jam sibuk di pagi dan sore hari. Dengan kapasitas yang terbatas, seringkali mahasiswa harus bersaing untuk mendapatkan tempat duduk di SAT, terutama pada jam-jam sibuk.

Presiden BEM UNS, Agung Lucky Pradita menyebutkan, pihak kampus sendiri belum pernah mengadakan sosialisasi secara langsung kepada BEM. Himbauan yang diberikan hanya sebatas surat edaran.

Mengenai keluhan yang disampaikan mahasiswa, Agung menyebutkan akan upaya yang dilakukan BEM kepada pihak universitas jika ada tuntutan lebih lanjut.

"Ketika temen-temen sepakat semuanya berani untuk negosiasi apapun alasannya, ya kenapa tidak," imbuhnya.

Lantas, surat apa yang menjadi landasan hukum pemberlakuan jam malam ini?

Surat Edaran

Diketahui, surat edaran yang menjadi himbauan untuk penerapan batas jam malam ini adalah Surat Edaran Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Nomor 2426/UN27/HM.06.00/2023. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2023. Surat ini ditujukan untuk Dekan, Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan, dan Koordinator Bagian Umum UNS, serta ditandatangani oleh Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si. CFrA.

Diketahui Surat Edaran ini merupakan implikasi dari Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di UNS, yang menyebutkan bahwa manusia dilarang menginap di lingkungan kampus.

Poin-poin dalam surat edaran ini menyebutkan per tanggal 1 Juli 2023, kegiatan di kampus dibatasi hingga pukul 22.00 WIB, kecuali kegiatan telah mendapatkan izin dari Universitas atau Fakultas.

Namun, pada kenyataannya, proses mendapatkan izin tersebut tidaklah mudah seperti yang diharapkan. Seperti keterangan-keterangan narasumber di atas, menegaskan bahwa meskipun aturan tersebut ada, proses perizinan seringkali menjadi hambatan. Persyaratan yang ketat dan prosedur yang rumit membuat banyak kegiatan sulit untuk mendapatkan izin, bahkan jika kegiatan tersebut memiliki alasan yang kuat dan mendesak.

Dekan Fakultas Hukum UNS, Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. mengonfirmasi pemberlakuan batas jam malam sebagai upaya untuk mendidik mahasiswa. Ia juga menyebutkan peraturan ini pasti juga dilatarbelakangi pertimbangan-pertimbangan yang matang.

"Supaya (mahasiswa) bisa *memanage* waktu dengan baik, mengoptimalkan waktu yang ada untuk (pengembangan) *sofskill* dan *hardskill.* Saya yakin itu untuk kebaikan semua pihak," ujarnya.

Prof Ayu mengaku belum pernah mendapat keluhan dari mahasiswa mengenai peraturan ini, ia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Wakil Dekan 1 dan Kaprodi untuk meminimalkan dampak yang diterima mahasiswa.

Menjawab beberapa keterangan dari beberapa narasumber, Prof Ayu menyebutkan bahwa peraturan ini masih bisa disesuaikan, karena sifatnya masih edaran.

"Jadi ya kondisional, latihan ya *usual* tetapi begitu ada target, (misalnya) lomba ya kita beri keluwesan. Kita juga pengen mereka (menang)," sebutnya.

Ia menyampaikan dirinya sangat terbuka jika ada keluhan dan pihaknya siap berdikusi dengan mahasiswa, tetapi peraturan harus tetap ada sebagai dasar hukum.

"Akses (keluhan) saya buka lebar-lebar, ya seperti anak dan ibu."

Sementara kebijakan batas jam malam dan pembagian waktu layanan perpustakaan telah menciptakan kerumitan dan tantangan bagi mahasiswa, tetapi masih muncul pertanyaan: Apakah kebijakan ini benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi mahasiswa dalam mengembangkan diri mereka di lingkungan kampus?

Dengan segala perubahan dan penyesuaian yang terjadi, penting bagi pihak kampus untuk terus mendengarkan suara mahasiswa dan mempertimbangkan solusi yang lebih inklusif. Akhirnya, semoga pihak kampus dapat menciptakan lingkungan yang memadai dan mendukung bagi semua mahasiswa untuk berkembang.

“Persyaratan yang ketat dan prosedur yang rumit membuat banyak kegiatan sulit untuk mendapatkan izin, bahkan jika kegiatan tersebut memiliki alasan yang kuat dan mendesak.”

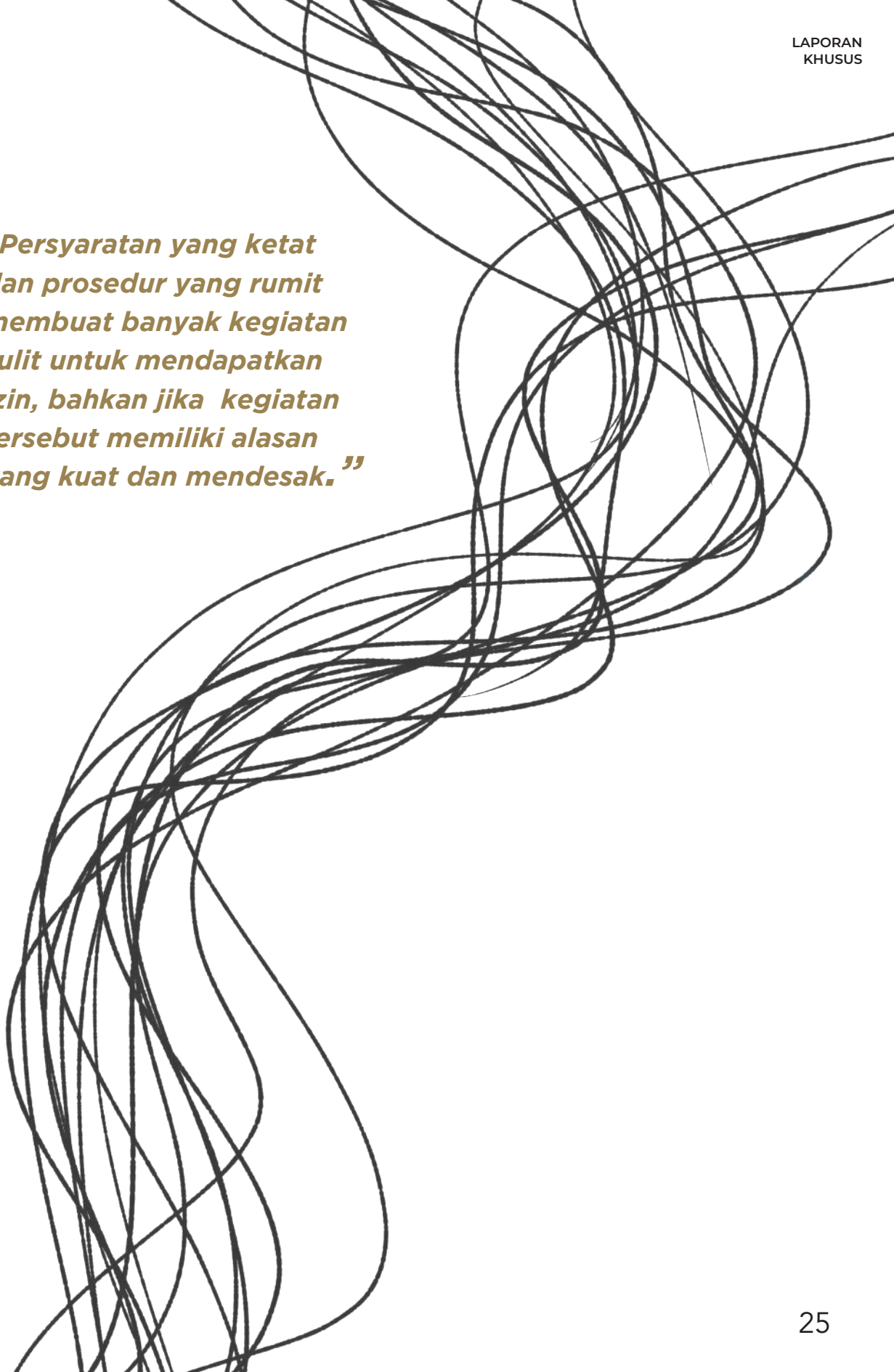

MAHASISWA SESABAR ITU BERKELAHI DENGAN KRS

Penulis: *Rizky Azzahra Amallia*

Akhir liburan semester terasa mencekam bagi sebagian mahasiswa UNS. Setelah berpusing ria dan terbebani karena UKT, mahasiswa juga dihadapkan oleh pemilihan mata kuliah selama satu semester mendatang. Bagi sebagian mahasiswa, pemilihan mata kuliah bak momok yang menghantui pikiran mereka. Mahasiswa harus bersaing dengan sesama dalam proses pendaftaran mata kuliah, yang dikenal sebagai "KRS *war*" untuk mendapatkan mata kuliah yang diinginkan.

KRS *war* adalah istilah yang merujuk pada proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) yang penuh dengan huru-hara. Setiap semester, para mahasiswa harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan mata kuliah yang mereka inginkan, bak prajurit yang bertempur di medan perang. Fenomena KRS *war* bukan hal baru di UNS. Sudah bertahun-tahun, tradisi ini menjadi ketakutan tersendiri bagi para mahasiswa. Rasa panik dan frustrasi mewarnai proses pengisian KRS, diiringi dengan kekhawatiran tidak mendapatkan mata kuliah yang dibutuhkan.

Koordinator Akademis yang Kurang Responsif

Ketidakresponsifan admin program studi dalam *war* KRS menjadi batu sandungan tersendiri bagi mahasiswa. Mahasiswa yang membutuhkan bantuan terkait KRS, seperti penambahan mata kuliah atau penggantian kelas, terhambat karena admin prodi tidak kunjung membalas pertanyaan mereka. Jawaban yang diberikan oleh admin prodi pun seringkali tidak lengkap dan ambigu sehingga membuat mahasiswa semakin bingung dan frustasi. Seperti yang ada di salah satu program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS, admin program studi mengkoordinasi di grup kelas bahwa jam enam pagi KRS akan dibuka, dan mahasiswa bisa mulai mengambil mata kuliah. Nyatanya, pada saat pergantian hari, KRS sudah bisa diakses dan mahasiswa yang memang aktif di jam tersebut dan online bisa langsung memilih kelas yang diinginkan tanpa menunggu jam enam pagi.

Pada lain sisi, mahasiswa Fakultas Hukum juga merasakan hal yang serupa. Menyusun rencana studi semalam suntuk, perencanaan sedemikian rupa agar sesuai dengan angan semester depan, tetapi dipatahkan oleh admin prodi yang kurang responsif. Input mata kuliah yang seharusnya bisa dilakukan sesuai jadw-

al, justru tidak berjalan semestinya. Menelan pil pahit alasan yang terlontar, ada aktivitas atau kegiatan lain yang akhirnya berdampak pada mahasiswa, ditambah pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum yang seakan mentolerir ketidakprofesionalan admin program studi yang terlambat dan belum masuk ke sistem Siakad.

Mahasiswa duduk di depan laptop menunggu ilham KRS hingga dua jam lamanya dan mendapati pemberitahuan server ditutup sementara agar mahasiswa tidak memasukkan mata kuliah, akan tetapi realitanya berbanding terbalik. Server tetap terbuka sehingga mahasiswa yang nakal memanfaatkan hal tersebut untuk memasukkan mata kuliah yang mereka inginkan. Tentu saja hal ini terasa tidak adil, karena seharusnya mahasiswa mulai memasukkan mata kuliah di jam yang telah ditentukan. Kurangnya koordinasi admin program studi dengan mahasiswa membuat *start* mereka dalam input rencana studi berbeda. Mahasiswa lain yang taat dan tidak mendapatkan informasi tepat waktu tertinggal dalam proses pengisian KRS, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kelas yang diinginkan.

SIAKAD UNS: Untuk Apa Terkoneksi? Jika Masih Mati Lampu!

Penggunaan sistem informasi menjadi suatu keharusan bagi lembaga pendidikan tinggi untuk mendukung proses administrasi dan akademik. Salah satu sistem informasi yang umum digunakan adalah Sistem Informasi Akademik (Siakad). Siakad merupakan sebuah platform digital yang menyediakan berbagai layanan terkait kegiatan akademik seperti pengelolaan data mahasiswa, perencanaan perkuliahan, pendaftaran mata kuliah, pengisian KRS, hingga penyampaian hasil evaluasi akademik. Salah satu masalah yang seringkali muncul adalah keterbatasan infrastruktur server yang tidak mampu menangani beban akses yang tinggi. Hal ini terjadi terutama saat waktu yang sama banyak mahasiswa yang mencoba mengakses Siakad untuk melakukan proses pendaftaran mata kuliah.

Portal Siakad bak musuh bagi mahasiswa, keluhan bermunculan sejak hari pertama penginputan mata kuliah. Ramai mahasiswa melontarkan curhatan tentang buruknya Siakad di berbagai *platform*, salah satunya melalui menfess UNS (@UNSfess_) di X secara anonim. Server yang tidak memadai saat beberapa fakultas melakukan *war* KRS pada jam dan waktu yang sama, membuat Siakad rawan mati lampu. Pengalaman salah satu mahasiswa Fakultas Hukum yang merasakan kebobrokan web Siakad, "Aku mantengin web dari pas admin prodi bilang kalau servernya udah dibuka jam sepuluh pagi, tapi kayaknya, karena kebanyakan mahasiswa yang akses jadi down, aku baru dapet matkul pas jam 3 pagi, mungkin karena di jam itu sedikit mahasiswa yang akses," Ucap mahasiswa tersebut.

Mata Kuliah tanpa Wajah: Polemik KRS Buta

KRS buta, sistem yang baru-baru ini diterapkan oleh akademik Fakultas Hukum, menuai pro dan kontra karena sistem ini dianggap ganjil bagi beberapa mahasiswa. Sistem ini mengharuskan mahasiswa memilih kelas tanpa mengetahui siapa dosen yang mengajar. Tujuannya adalah untuk pemerataan pengajaran, di mana semua dosen memiliki kesempatan yang sama untuk mengajar mahasiswa. Sebelumnya, mahasiswa dapat mengetahui pembagian jadwal dosen dan di kelas mana dosen tersebut mengajar. Akan tetapi, sistem tersebut kemudian diubah, akses tentang seluk jadwal dosen kemudian ditutup.

Tidak kehabisan akal, mahasiswa mulai beradaptasi dengan peraturan ini, mereka memasukkan mata kuliah ke KRS, kemudian memeriksa dosen yang didapat melalui UNS OpenCourseWare (OCW), apabila dosen yang didapat dirasa tidak sesuai dengan rencana, maka mereka akan menghapus kelas tersebut dan mengulangi metode yang sama hingga mendapatkan dosen yang diinginkan.

Angin segar yang hanya terlintas sekelebat karena pada semester beri-

kutnya OCW menjadi salah satu hal haram yang ditutup aksesnya pada saat KRS berlangsung. Mahasiswa dan segala caranya, dengan memanfaatkan web SiGenerate mereka dapat mengetahui jadwal dosen. Hal ini membuat mereka dapat menerka-nerka dosen pilihan mereka dan memilih kelas yang sesuai. Polemik bergejolak, pada awalnya mereka telah menginput kelas sesuai yang inginkan, selang beberapa jam ternyata terjadi pemindahan kelas tanpa persetujuan. Merasa tidak adil dengan sistem tersebut mahasiswa akhirnya melayangkan protes. Perjuangan berdarah-darah sia-sia, akademik yang kurang responsif dan tidak solutif, dalih pemerataan kelas bagi dosen yang kuotanya tidak terpenuhi menjadi justifikasi keberadaan sistem ini.

Sistem KRS buta lantas menimbulkan berbagai pertanyaan; apakah adil pemerataan yang tidak dikehendaki? Mengapa favoritisme dan eksklusi terhadap dosen masih marak setelah adanya pemerataan? Mahasiswa memiliki hak untuk memilih dosen yang mereka inginkan berdasarkan minat, kebutuhan, dan gaya belajar mereka. Sistem KRS buta menghilangkan hak pilih ini dan memaksa mahasiswa untuk mengikuti kelas tanpa mengetahui siapa dosennya, yang pada akhirnya berhulu kepada eksklusi terhadap dosen. Stigma dan stereotip terhadap dosen tertentu masih melekat di kalangan mahasiswa. Hal ini menyebabkan mahasiswa lebih memilih dosen sesuai dengan keinginan mereka.

Ilustrasi: *Dicky Satriawan Rahardi*

Ketika Kebutuhan Bertemu Kesempatan: Meniti Fenomena Joki KRS

Di tengah hiruk pikuk KRS dan segala permasalahannya, fenomena joki KRS mencuat. Joki KRS ada-lah seseorang yang me-nawarkan jasa untuk membantu mahasiswa dalam proses pengisian KRS. Mereka biasanya memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam sistem KRS dan strategi untuk mendapatkan ma-ta kuliah yang diinginkan. Penjoki akan membantu mahasiswa mencarikan mata kuliah yang sesuai dengan minat dan ke-butuhan mereka, serta memantau ketersediaan kelas.

Isu yang mencuat baru-baru ini di Fakultas Hukum tentang adanya jual beli mata kuliah yang dibandrol lima puluh ribu

rupiah per matkul. Akar permasalahan joki KRS ini diduga dari sistem KRS buta yang menjadi huru-hara karena sistem *gambling* dosen yang menuai kontra. Tangkapan layar dari sebuah pesan WhatsApp yang berisi iming-iming untuk transaksi mata kuliah tersebar ke seluruh angkatan. Pesan itu menjelaskan adanya ke culasan dari penjoki yang bekerja sama dengan orang dalam untuk mengganti dosen yang dirasa tidak sesuai dengan pilihan mahasiswa menjadi dosen yang diinginkan dengan biaya lima puluh ribu rupiah per matkul. Dalam hal ini, ada pihak yang diduga menjadi kam bing hitam dikarenakan terindikasi berafiliasi dengan penjoki. Akan tetapi, berdasarkan sumber yang ada, pihak tersebut sama sekali tidak terlibat dan membantah adanya afiliasi tersebut. Pada akhirnya, aksi penjoki tersebut digagalkan, karena sudah diketahui identitasnya lantas oknum diarak ke Kaprodi untuk membuat surat pernyataan maaf ke berbagai pihak yang dirugikan.

Ditilik dari @UNSfess_, masalah joki sudah mengakar sejak beberapa tahun sebelumnya. Nampak beberapa mahasiswa mengirimkan pesan anonim untuk menjokikan KRS mereka agar mendapatkan mata kuliah yang diinginkannya. Ketika alternatif legal untuk memperoleh mata kuliah tersebut terasa tidak memadai atau terlalu riskan, beberapa mahasiswa memilih untuk

menggunakan jasa joki sebagai solusi alternatif. Hal ini menggambarkan betapa sengitnya *war* KRS karena mahasiswa rela mengeluarkan uang demi mata kuliah yang sesuai dengan ekspektasi.

Berbenah untuk Kemajuan

Dari situasi yang dijelaskan di atas, tergambar betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) di Universitas Sebelas Maret. Fenomena KRS war, ketidakresponsifan koor-dinator akademik, polemik seputar KRS buta, dan bahkan keberadaan joki KRS, semuanya menunjukkan adanya berbagai masalah yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan pengalaman akademik mahasiswa. Perlu adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa dan pihak admin program studi.

Diperlukan sistem komunikasi yang efektif dan transparan, serta pemberian bantuan yang tepat waktu dan berkelanjutan bagi mahasiswa, sehingga sistem KRS berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman. Sistem KRS buta juga menjadi perhatian penting dalam hal ini. Meskipun tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan pengajaran di antara dosen, implementasinya masih terlalu abu-abu. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan dampak sistem KRS buta, serta pembukaan untuk diskusi dan penyesuaian jika diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan mahasiswa.

Dosen juga perlu berbenah dari evaluasi yang ada pada Siakad, membaca masukan dan kritik, sehingga diharapkan adanya perubahan dan mengurangi eksklusi sosial antara dosen. Terkait dengan joki KRS, praktik-praktik yang tidak etis dan merugikan ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah tegas dan pencegahan yang efektif. Berbenah dengan web Siakad agar tidak ada isu mahasiswa begadang hanya untuk war KRS, dan perbaikan domain sehingga web Siakad dapat terintegrasi dengan baik. Dengan pendekatan yang solutif dan kolaboratif antara pihak universitas, fakultas, program studi, dan mahasiswa, diharapkan bahwa pengalaman akademik mahasiswa dapat ditingkatkan dan proses pengisian KRS menjadi lebih lancar dan adil di masa mendatang.

“Diperlukan sistem komunikasi yang efektif dan transparan, serta pemberian bantuan yang tepat waktu dan berkelanjutan bagi mahasiswa, sehingga sistem KRS berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman.”

HALTE BERTEBARAN, BUS KAMPUSKU HILANG DARI PANDANGAN

Penulis: *Tiara Nur A'isah*

6 Maret 2024 pukul 17.33.

Di sebuah dapur sumpek, dekorasi dindingnya tebal tumpukan buku lawas, tampak bekas-bekas selotip perekat jadwal padat. Bau tinta memekat. Jumlahnya dua, ventilasi di ujung sana. Sebelah kiri dan kanan mangkrak bufet pajangan lembar-lembar surat perizinan sekretariat. Atap bilik hampir mati, terinfeksi antraks yang tak kunjung diobati oleh pemilik gedung, pemilik itulah induk penyakitnya. Lalu di bawahnya, di lantai yang berserakan pikiran progresif, duduk melengkung para penyewa gedung. Independensi serikat itu mendudukkan tabung antibiotik di atas kepala mereka, berjuang menyemburkan partikel penenang ke kulit-kulit plafon. Mengusahakan supaya gedung tetap steril, biarpun pemilik menutup mata meredup.

"Beberapa bulan terpaksa bawa motor, dan nyesel. Rugi bandar. Ketipu *website* kampus. Rusak harapan. Udah keterima, lah, mana bus-nya? Naik saat PKKMB, itu pun sekali."

Teman saya, RM (20) menggondok. Sembari memegangi tabung antibiotik untuk terus bertahan, kami yang duduk bersebelahan ini hampir mati. Senior pernah menuai sekarat yang sama, tragedi pembredelan otak terjadi. Kami sampai pada obrolan rawan ini. Unek-unek RM adalah satu dari ribuan aspirasi di kampus (tercinta) ini. Saya ngeri, sangat. Saya kembali teringat.

Universitas Sebelas Maret memangku gelar "Nomor Satu" dari banyaknya perguruan tinggi di Kota Solo. Berdasarkan data rekapitulasi mahasiswa aktif, sebanyak 46.227 ribu mahasiswa UNS menjadi indikator kuat masifnya mobilitas di kawasan kampus. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya pergerakan internal yang efektif terkhususnya pada jalan arteri kawasan UNS. Pada Sabtu (13/8/2022) di Stadion UNS, Prof. Jamal sempat berpidato lantang dalam acara Pelantikan dan Pengukuhan mahasiswa baru UNS 2022. Prof. Jamal mengatakan bahwa dukungan berupa atmosfer akademik yang kondusif dan tata kelola institusi UNS yang otonom akan menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Dalam konteks kekondusifan atmosfer akademik, rupanya hal tersebut tidak digagas betul oleh petinggi kampus. Problem terkait membludaknya kendaraan mahasiswa, kurangnya lahan parkir, kemacetan di kawasan kampus, hingga jalan blok paving yang tidak sedikit menerima keluhan dari mahasiswa terkait ban gembos ini memupuskan harapan mahasiswa terhadap realitas kampus. Sarana yang disuguhkan kampus kepada mahasiswa pun tidak terlihat hilalnya.

Dikarenakan minimnya informasi yang diunggah oleh pihak kampus terkait sarana penunjang ini, maka saya melakukan investigasi langsung untuk mengetahui sebetulnya "apa yang terjadi" di lapangan. Indikator lain seperti

Ilustrasi: *Rifki Dhio Saputra*

keluhan mahasiswa juga menjadi dasar adanya produk jurnalistik ini dapat diterbitkan dan menjadi alat meluruskan lajur bengkok ini.

Pukul 07.05 di area gerbang belakang. Bus kampus memasuki area garasi setelah beroperasi satu putaran. Gerbang garasi yang terbuka lebar itu mempertontonkan kendaraan dinas rapi berbaris. Terlihat sepuluh mobil golf disebut *shuttle*, dan dua bus kampus, sisanya tak masuk pandangan saya. Sisanya selalu sigap ketika dipanggil. Namun dua belas kendaraan penunjang inilah yang perlu dikuliti, sebab kondisinya sehat, tetapi mengapa kerjanya cacat.

Plagiat "Catbus" Hayao Miyazaki, UNS Miliki Bus Hantu

UNS baru-baru ini memperoleh penghargaan peraih poin tertinggi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 tahun 2021 dan capaian posisi tertinggi (Top 10%) IKU tahun 2021 pada liga Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia (RI). Atas capaian tersebut, UNS mengantongi insentif sebesar Rp9.155.000.000. Euforia tersebut tentunya dirasakan pula oleh intelektual UNS dengan membawa harapan yang lebih baik terhadap fasilitas kampus yang memiliki tanda kutip. Terlebih Prof. Jamal menegaskan bahwa dana insentif akan dialokasikan untuk peningkatan mutu universitas. Alih-alih melakukan peningkatan mutu, sarana bus kampus yang juga merupakan bagian dari universitas justru se-

makin ghaib dalam pandangan. Bus kampus dengan ciri berwarna biru itu seolah tidak ingin menampakkan wujudnya kepada para mahasiswa.

Namun, mahasiswa bukanlah manusia yang maha tahu segalanya, barangkali Prof. Jamal dalam meningkatkan mutu universitas terkhususnya sarana dan prasarana ini membelanjakan bus dalam teknologi terbaru sehingga mahasiswa tidak pernah melihatnya. Hemat saya, petinggi kampus turut mufakat dengan mitos klenik dan danyang yang telah menyerbak ke penjuru UNS. Kemudian Prof. Jamal terilhami ide-ide jenius Hayao Miyazaki untuk menciptakan karakter fiksi "Catbus" dalam film yang berjudul "My Neighbor Totoro" di dunia UNS. Jika faktanya sedemikian, maka Prof. Jamal telah menyalahgunakan amplop IKU dengan menciptakan kesenjangan bagi penghuni kampus UNS yang kasat mata dan ruang eksklusif bagi sebagian penghuni kampus UNS tidak berwujud. Namun, hipotesis tersebut memiliki kredibilitas yang rendah disebabkan kurangnya pranala dengan validitas tinggi. Sementara itu, dalam dimensi penghuni kasat mata, faktanya UNS terbukti menciptakan ketidaksimetrisan.

Saya menjangkau seluruh mahasiswa UNS melalui aplikasi X dengan markasnya bernama @UNSfess_ pada 21 Februari 2024. Terhitung 14 tanggapan dari total 4.112 tayangan. Suara itu mengatakan bahwa bus kampus terakhir kali terlihat ketika masa sebelum tanah air terserang COVID-19. Ada pula dominan tanggapan menyatakan bahwa bus kampus hanya beroperasi untuk mahasiswa yang tinggal di asrama UNS. Namun, saya tidak menerimanya begitu saja, dugaan liar ini perlu ditelusuri lebih mendalam.

Pada 25 Februari 2024 pukul 19.40 WIB, saya melakukan wawancara daring bersama Rahma, seorang mahasiswa S1 Mandarin Angkatan 23. Rahma menuturkan sudah tinggal di asrama sejak tujuh bulan lalu. Rahma menegaskan, bus kampus rutin menjemput para mahasiswa dengan tanda kutip yang tinggal di asrama. Bus UNS tiba di asrama pukul 06.40 dan kembali menjemput mahasiswa di kampus pukul 15.00. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pihak yang mengelola sarana kampus menyamarkan fungsi bus sesuai regulasi parsial kampus. Asas pembelaan yang dipakai berupa dampak Covid-19 juga begitu *klise.* Indonesia sudah lepas dari rumah tahanan virus mematikan itu sejak Pemerintah mencabut status Pandemi COVID-19 pada Rabu, 21 Juni 2023. Dengan jangka waktu sewindu yaitu pertengahan Juni s.d awal Maret, UNS semestinya dapat menunjukkan kesigapan nya mengatasi dampak COVID-19, tetapi faktanya berbanding terbalik. Namun, mahasiswa UNS adalah intelektual yang bermutu tinggi, oleh karena itu benang kusut yang lamat-lamat muncul ini disegerakan supaya hangus dan lenyap.

Berikut data hasil pemeriksaan langsung halte Universitas Sebelas Maret sepanjang gerbang depan hingga gerbang belakang kampus utama: halte area UNS Inn, halte area KPRI, halte area FEB, halte area Fak. Hukum, halte area Gd. Pascasarjana, halte area Student Center, halte area FMIPA, halte area Agrobudaya. Sementara itu, tebaran halte-halte yang dilemparkan UNS justru tidak pernah dijamah penghuninya dalam tempo yang cukup lama. ***Dengan periode uzur tersebut, biasnya mahasiswa menyiratkan berserah diri dari dambaan selayaknya panggung teater bertajuk "Meramu Kenangan Manis Bersama Bus Kampus". Faktor-faktor tersebut menjadi akibat terlampau mikro dari adanya kemacetan dan problematika sejenisnya di UNS.***

Interupsi Gelar "Teladan", UNS Cacat Regulasi Kendaraan

Fauzi Syukri dalam buku *Memoar Menjadi Mahasiswa berpandangan* bahwa mahasiswa yang merasa wajib untuk tergabung dalam koridor aktivis alias *agent of (social) change* dapat dijadikan indikator penting untuk mengetahui masa depa n politik Indonesia. Gagasan "to be changed, to be reformed, and to be revolutionized" yang mengambang dalam pikiran akademika menunjukkan fenomena zigzag dalam horizontal politik Indonesia. ***Hemat saya, apakah UNS sedemikian cacat dalam konteks sarana transportasi penunjang sehingga frasa*** *agent of change* ***digaungkan melalui produk jurnalistik? Juga menunjukkan betapa progresif gagasan mahasiswa-aktivis memandang realitas yang mereka hadapi.***

Faktanya, Surat edaran (SE) Nomor 38/UN27/SE/2020 tentang "Gerakan Penyehatan Udara, UNS Sehari Tanpa Emisi di Lingkungan UNS" dikeluarkan pada 2 Juni 2020 oleh rektorat tidak memberikan kebermanfaatan yang berarti. UNS mendapat gelar kampus teladan sebagai perintis kampus berwawasan lingkungan sejak ditetapkan sebagai pilot *project green campus* di Indonesia bersama beberapa kampus lainnya. Gelar yang menjadi buntut dari program "Green Campus" UNS perlu dibredel secara brutal. UNS masih setengah-setengah dalam mengoptimalkan penggunaan energi alternatif untuk menjadi kampus yang benar-benar "Green Campus". Isu yang beredar terkait timbal balik petinggi kampus terhadap bebas emisi yang kurang berhasil guna itu menjadikan kupas tuntas produk jurnalistik beringsut menjadi produk retoris semata.

"ketika manusia lemah dipaksa menjadi kuat, bersatu adalah kemenangan"

Akar serabutnya ada pada tanah bervariabel sarana energi alternatif. Sekiranya terjadi penghilangan paksa "Bebas Emisi", akibatnya tetap tidak mengonversi problema ketidakoptimalan program kampus ini. Hemat saya, daripada membencanai akademika dengan keruwetan mobilitas terkhususnya inklusivitas disabilitas dan sivitas yang sudah sepuh, saya berharap UNS dapat merombak regulasi kesinambungan bebas emisi dan sarana penunjang. Saran membangun ialah semacam menggembungkan jumlah sarana penunjang, tegas memasifkan jadwal bus kampus, dan meningkatkan jumlah juru mudi kendaraan penunjang. Menilik saran tersebut, secara perlahan UNS dapat memperkecil angka kemacetan di area kampus dam membludaknya kendaraan roda dua di kampus minim lahan parkir ini. Klimaksnya, permasalahan yang terselesaikan tersebut dibarengi dengan tercapainya nikmat "Green Campus" yang nyaman dengan lenyapnya kecacatan yang sudah berkelindan sejak lama.

UNS Wajib Bertamasya ke Kampus Tetangga

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau biasa dikenal dengan BNI menyerahkan kendaraan operasional berupa satu unit bus kepada Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Penyerahan satu unit bus dilakukan di Halaman Gedung dr. Prakosa UNS, Selasa (4/8/2020) dengan disaksikan oleh Rektor UNS, Wakil Rektor di lingkungan UNS, Dekan, Kepala Biro (Kabiro) serta dari Pimpinan BNI. Bukankah kabar baik sejak empat tahun lalu itu menjadi lembar baru bagi sarana UNS? Lalu mengapa hingga saat ini tepatnya 2024 tidak ada catatan sejarah yang membuktikan bahwa bus hadiah itu mengabdikan dirinya sesuai janjinya?

Saya merekomendasikan UNS untuk bertamasya ke kampus tetangga. Segera saya buat surat izin rumitnya penyewaan bus kampus untuk membawa rombongan menuju Semarang. Terdapat dua destinasi yaitu UNDIP dan UNNES. Tujuan bertamasya ini tentu untuk bergembira ria. Saya kemudian menghubungi teman yang berkuliah di UNDIP melalui panggilan Instagram pada 24 Februari 2024.

"Iya, bus mulai beroperasi sekitar jam 6.30 - 17.00, ya."

"Muter-muter terus, deh. Kamu pengin ke Undip?"

Pesan yang dikirimkan Hesty (20), mahasiswa S1 Sastra Indonesia ini cukup memekarkan ide awal. Haruskah UNS dalam tamasya kali ini melakukan studi banding seputar bus kampus? Baik. Saya menampungnya. Kemudian saya juga menghubungi kenalan yang berkuliah di UNNES.

Pada Sabtu, (02/3/2024) melalui panggilan WhatsApp, saya juga melakukan komunikasi bersama Abdullah Hafid Khoiruddin (18), Mahasiswa S1 Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang. Hafid merupakan juru kunci informasi terkait vitalitas sarana kendaraan penunjang akademika kampus UNNES. Dalam wawancara tersebut, Hafid menuturkan bahwa UNNES memiliki *shuttle* yang "rajin beroperasi" sebagai bentuk penghargaan terhadap makhluk hidup dalam orbit UNNES. Semestinya, UNS yang merupakan kampus "nomor satu" menurut Webometric ini berkaca sebelum menyambangi UNDIP dan UNNES.

Hemat saya, Universitas Sebelas Maret membengkalaikan *privilege*-nya. Tebaran halte juga merindukan bus kampus yang hilang dari pandangan itu. Subjektivitas yang membangun ini semoga dapat mengubah wujudnya menjadi cermin raksasa. Lihatlah kerangka itu, banyak yang telah terlewatkan. Kami menjadi bagian-bagianmu pula.

Marilah mengudara bersama, menjadi kampus yang sehat dengan membersihkan noda yang melekat pada gelar "teladan" itu, menjadi kampus tanpa celah biarpun remah-remah masalah pernah singgah.

KEPUASAN UKM KAMPUS TERHADAP REGULASI DAN REALISASI DANA MAWA

Penulis: *Raisya Rahmanita*

Ilustrasi: *Ayra Adlina M.Z.*

Unit Kegiatan Mahasiswa atau yang disingkat UKM merupakan wadah pengembangan minat, bakat, serta aktivitas mahasiswa di luar kelas. Sebagai wadah pengembangan minat dan bakat, tentunya UKM harus terus merencanakan, melaksanakan serta mengembangkan kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler di dalam kampus sesuai dengan fokus UKM tersebut.

Proses perencanaan maupun pengembangan kegiatan tentuya diperlukan pendanaan untuk mencapai keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa adanya pendanaan, UKM kampus tidak dapat berjalan dengan lancar dalam melaksanakan maupun mengembangkan kegiatan. Berkaitan dengan hal itu, seluruh pendanaan kegiatan UKM dinaungi dan diurus oleh bidang Kemahasiswaan (MAWA).

Dilansir dari laman resmi Universitas Negeri Semarang, Kemahasiswaan (MAWA) merupakan bidang yang mengurus perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, serta pendanaan mahasiswa. Kendati pendanaan kegiatan UKM merupakan hal yang vital, terdapat keluhan mengenai regulasi pengajuan dana ke MAWA sulit dan tidak praktis. Prosedur yang dirasa sulit dan tidak praktis tersebut tentunya mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa dalam mengajukan dana kegiatan kepada MAWA.

Berdasarkan hal tersebut, riset ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan UKM kampus terhadap regulasi dan realisasi dana MAWA. Dalam implikasinya, riset ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kampus mengenai hal-hal apa saja yang dapat dioptimalkan lagi oleh pihak MAWA dalam hal regulasi serta realisasi dana kegiatan UKM.

Metode

Riset ini ditulis dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian berjumlah 32 dan diambil dari seluruh UKM kampus UNS. Sampel ditentukan dengan pendekatan rumus *slovin* pada tingkat *error* sebesar 5%. Pada tingkat *error* sebesar 5%, sampel yang harus terpenuhi adalah 30 UKM. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria UKM yang mengajukan dana ke MAWA. Data didapatkan dari akun Instagram resmi Expo UKM UNS dan akun Instagram UKM terkait. Tim Riset LPM telah melakukan penyebaran kuesioner dalam rentang waktu 26 Februari – 2 Maret 2024 kepada 32 responden. Angka tersebut sudah melebihi syarat minimum sampel berdasarkan rumus *slovin* dengan tingkat *error* sebesar 5%.

Kuesioner disebar dengan menggunakan jenis pertanyaan tertutup. Kami menanyai persepsi responden mengenai alur pengajuan dana kegiatan dan realisasi dana UKM kepada MAWA dalam dimensi kepentingan dan kepuasan. Dimensi kepentingan menanyakan persepsi responden mengenai tingkat kepentingan prosedur tersebut, sedangkan dimensi kepuasan menanyakan persepsi responden mengenai tingkat kepuasan responden terhadap prosedur tersebut.

Alur pengajuan dana ini kami dapatkan melalui laman website yang tercantum pada akun Instagram resmi Kemahasiswaan UNS (https://bit.ly/m/AlurTemplatePengajuandanInfoTerbaru). Pertanyaan mengenai prosedur ini valid dan reliabel untuk mengukur kepuasan UKM dalam dimensi alur pengajuan dana dan realisasi dana MAWA di mana nilai R-hitung masing-masing melebihi nilai R-tabel dan Cronbach's Alpha berada di atas 0,7. Adapun alur pengajuan dana UKM kepada MAWA adalah sebagai berikut:

Dimensi	Pertanyaan	Butir
Pembuatan RAB dan TOR	Membuat RAB & TOR sesuai dengan sesuai dengan ketentuan MAWA	A1
Pengajuan RAB & TOR	Melakukan konsultasi ke pihak MAWA mengenai dana terkait	B1
	Melakukan revisi jika diperlukan (opsional)	B2
	Setelah RAB & TOR disetujui dan mendapat lembar hijau disposisi, pihak UKM meminta tanda tangan Pembina UKM	B3
Verifikasi Dana	Mengajukan RAB yang sudah ditandatangani Pembina UKM beserta lampiran TOR dana kegiatan	C1
	Meminta tanda tangan verifikator pihak MAWA	C2
	Meminta tanda tangan pihak Koordinator MAWA	C3
	Meminta tanda tangan Kepala Biro MAWA	C4
	Melampirkan rincian dana pada proposal dana	C5
	Mengumpulkan berkas (RAB, TOR, Surat Permohonan Dana, 1 jilid Proposal Dana) pengajuan ke bagian TU Rektorat	C6
Dana Pra-Kegiatan	Pengambilan dilakukan oleh 2 orang dengan masing masing menyertakan fotokopi kartmas	D1
Pengajuan SPJ & Pengambilan/Pengembalian Dana	Mengajukan SPJ beserta lampiran nota kepada MAWA	E1
	Pengambilan/Pengembalian sisa dana setelah acara selesai menyertakan SPJ dan nota yang dilampirkan ke MAWA	E2

Tingkat Kepuasan Responden secara Parsial: Analisis Deskriptif

Analisis ini menjelaskan apakah alur pengajuan dana ke MAWA dirasa penting dan telah memenuhi kepuasan responden. Untuk mengukur ini kami menyediakan jawaban berupa skala *likert* di mana angka 1 menunjukan opsi jawaban paling negatif (sangat tidak sesuai harapan maupun sangat tidak penting) dan angka 5 menunjukan opsi jawaban paling positif (sangat sesuai harapan maupun sangat penting). Adapun penelitian ini menghasilkan data sebagai berikut:

Ruang Dimensi	Pertanyaan	Butir	Kepentingan	Kepuasan
Pembuatan RAB & TOR		A1	4,4	3,3
Pengajuan RAB & TOR	Melakukan konsultasi ke pihak MAWA mengenai dana terkait	B1	4,4	3,3
	Melakukan revisi jika diperlukan (opsional)	B2	4	3,3
	Setelah RAB & TOR disetujui dan mendapat lembar hijau disposisi, pihak UKM meminta tanda tangan Pembina UKM	B3	4,1	3,7
Verifikasi Dana	Mengajukan RAB yang sudah ditandatangani Pembina UKM beserta lampiran TOR dana kegiatan	C1	4,3	3,7
	Meminta tanda tangan Verifikator pihak MAWA	C2	4	3,5
	Meminta tanda tangan pihak Koordinator MAWA	C3	3,8	3,4
	Meminta tanda tangan Kepala Biro MAWA	C4	3,9	3,4
	Melampirkan rincian dana pada proposal dana	C5	4,2	3,8
	Mengumpulkan berkas (RAB, TOR, Surat Permohonan Dana, 1 jilid Proposal Dana) pengajuan ke bagian TU Rektorat	C6	4	3,5
Dana Pra-Kegiatan	Pengambilan dilakukan oleh 2 orang dengan masing-masing menyertakan fotokopi kartmas	D1	3,9	3,6
Pengajuan SPJ & Pengambilan/Pengembalian Dana	Mengajukan SPJ beserta lampiran nota kepada MAWA	E1	3,8	3,4
	Pengambilan/Pengembalian sisa dana setelah acara selesai menyertakan SPJ dan nota yang dilampirkan ke MAWA	E2	4	3,6

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata alur pengajuan serta realisasi dana MAWA tahun 2023-2024 dirasa penting dan telah cukup memenuhi kepuasan responden. Menilik tabel di atas, seluruh indikator pengukuran memiliki rata-rata kepuasan sebesar 3 (cukup puas). Sedangkan sembilan dari tiga belas indikator pengukur tingkat kepentingan prosedur tersebut memiliki rata-rata tingkat kepentingan sebesar 4 (penting). Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa seba-

gian prosedur merupakan bagian penting dan diperlukan dalam pengajuan dana kepada MAWA, tetapi kepuasan UKM terhadap prosedur tersebut masih belum berada di angka yang sama sehingga pihak MAWA dapat terus mengoptimalkan lagi pelayan dalam prosedur pengajuan dana oleh UKM.

Penilaian terhadap Alur Pengajuan Dana: Pembahasan Metode IPA

Metode *Importance Performance Analysis* (IPA) dilakukan dengan mengkategorikan indikator penelitian ke dalam Diagram Cartesius. Terdapat dua dimensi dalam metode ini yang terbagi menjadi empat kuadran. Penempatan indikator masing-masing kuadran dilakukan dengan menghitung rata-rata kepentingan dan kepuasan setiap indikator terlebih dahulu.

Kuadran I diistilahkan sebagai "Prioritas Utama", yang berarti berisi indikator yang dianggap penting, tetapi belum memenuhi kepuasan responden. Kuadran II diistilahkan dengan "Pertahankan", yang berarti berisi indikator yang dianggap penting dan sudah memenuhi kepuasan responden. Kuadran III diistilahkan dengan "Prioritas Rendah", yang berisi indikator yang dianggap tidak penting dan belum memenuhi tingkat kepuasan responden. Kuadran IV diistilahkan dengan "Berlebihan", yang berisi indikator yang tidak dianggap terlalu penting untuk ada. Berdasarkan Diagram Scatter yang dibuat melalui program perangkat lunak SPSS, diketahui hasil analisis IPA mengenai alur pengajuan dana UKM kepada MAWA adalah sebagai berikut:

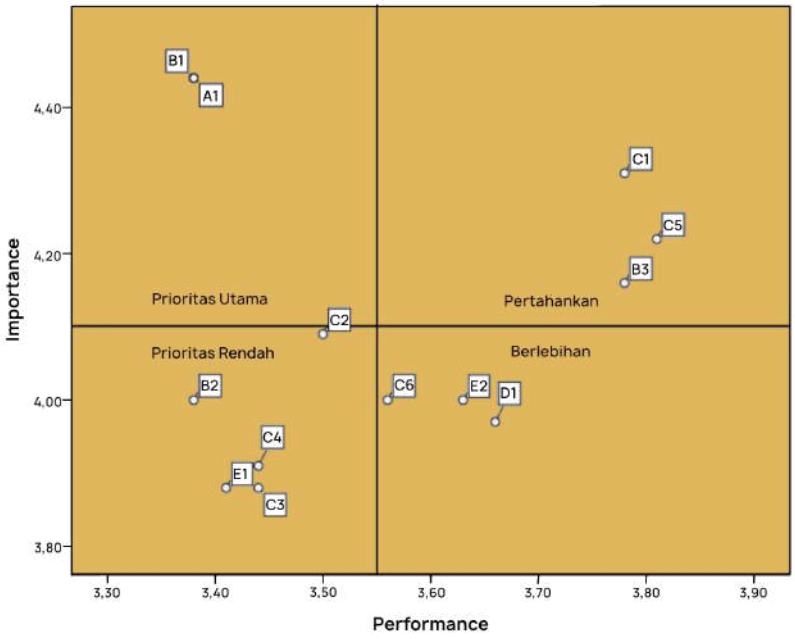

Berdasarkan Diagram Cartesius di atas, diketahui bahwa sebagian besar indikator berada pada "Prioritas Rendah" yang berarti dirasa kurang penting dan belum memenuhi kepuasan responden. Sehingga pihak MAWA perlu untuk terus mengoptimalkan lagi regulasi serta realisasi dana sehingga dapat memenuhi kepuasan responden.

Penilaian Keseluruhan Alur Pengajuan Dana MAWA: Pembahasan Metode CSI

Hasil pengujian dengan metode *Customer Satisfaction Index* (CSI) adalah persentase kepuasan responden terhadap keseluruhan alur pengajuan dana kepada MAWA. Penghitungan metode ini menggunakan variabel *weight factor, weight score, dan weight total* yang diperoleh dari nilai rata-rata kepentingan dan kepuasan responden terhadap tiga belas faktor alur pengajuan dana. Maryani dan Yulianti (2023) menjelaskan CSI sebagai berikut:

Nomor	Nilai CSI	Kategori
1	81% - 100%	Sangat Puas
2	66% - 80,99%	Puas
3	51% - 65,99%	Cukup Puas
4	35% - 50,99%	Kurang Puas
5	0% - 34,99%	Tidak Puas

Berdasarkan perhitungan CSI, diketahui bahwa nilai CSI atau persentase kepuasan responden pada keseluruhan alur pengajuan dana adalah sebesar 65%. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa responden cukup puas terhadap keseluruhan alur pengajuan dana ke MAWA. Nilai ini dapat dijadikan acuan oleh pihak kampus bidang MAWA khususnya untuk terus meningkatkan prosedur pelayanan pada bidang tersebut.

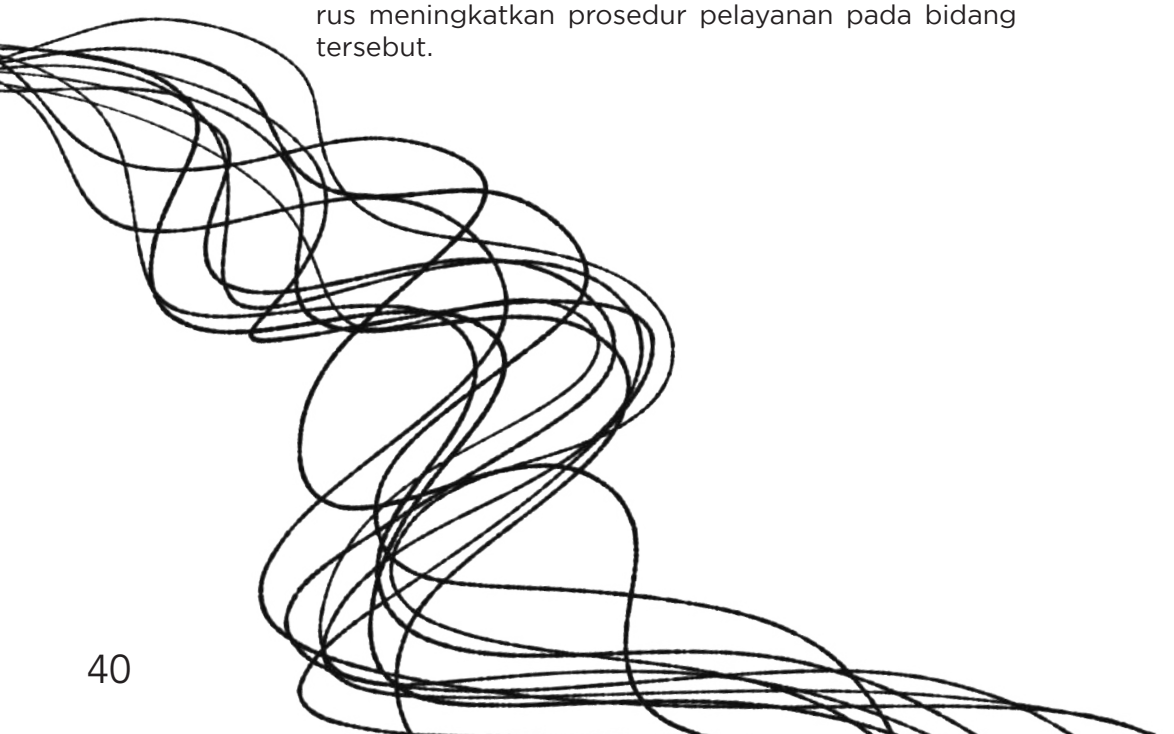

Kesimpulan

Pendanaan berperan penting pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus sehingga dapat terjadi proses pengembangan UKM ke arah yang lebih baik. Tanpa pendanaan yang sesuai, akan terjadi kesulitan pada UKM untuk melaksanakan serta mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan fokus UKM tersebut. Riset ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan UKM terhadap regulasi serta realisasi dana oleh MAWA.

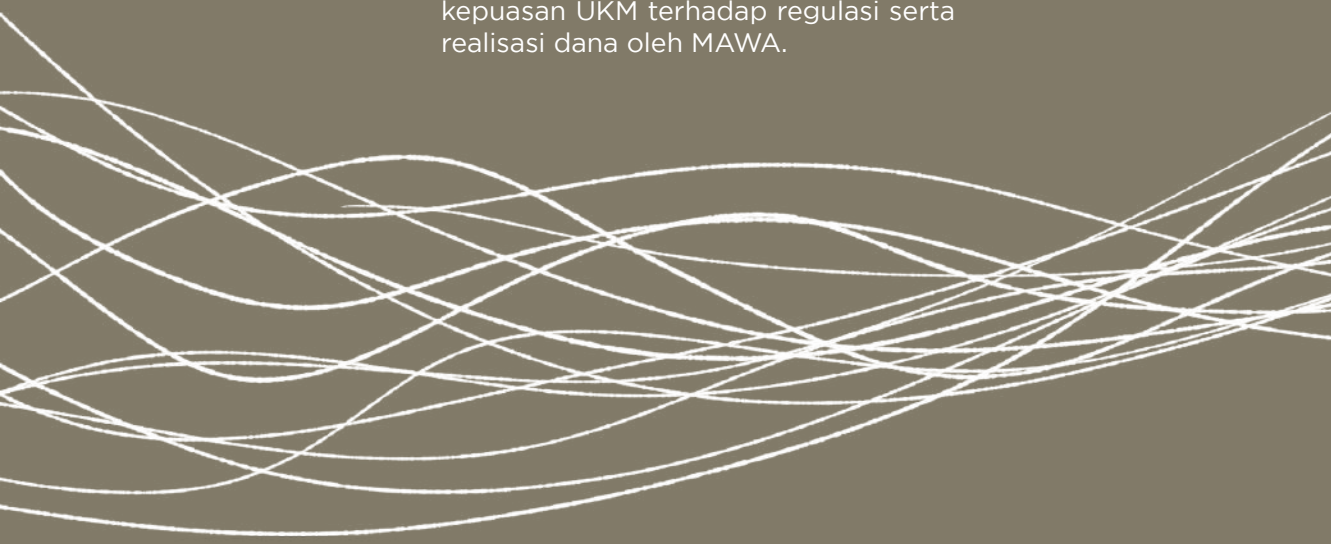

Berdasarkan metode CSI, dapat diketahui bahwa responden cukup puas terhadap regulasi pengajuan dana ke MAWA. Namun, jika dilihat dari metode IPA, sebagian besar indikator berada pada prioritas rendah yang berarti indikator tersebut dirasa kurang penting dan tidak memenuhi kepuasan responden. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar alur pengajuan dana dirasa kurang penting dan masih harus terus ditingkatkan. Kendati demikian, rata-rata responden cukup puas dengan prosedur pengajuan dana serta pelayanan MAWA. Namun, tetap diperlukan pengoptimalan pelayanan MAWA terhadap UKM yang mengajukan dana.

MAHASISWA KOK DIKIT-DIKIT BERONTAK? FT. CRIME AND PUNISHMENT (1886)

Penulis: *Farah Ika Melati*

Beragam rentetan abjad merah mencakari spanduk sejumlah mahasiswa berjas biru telur asin pada demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja 2020 lalu. Sebelumnya, pada 2019, mahasiswa seluruh Indonesia juga berdemonstrasi terkait RUU KUHP, bahkan me- ngantarkan tiga ketua BEM kampus ternama untuk berdebat langsung dengan Menkumham saat itu (walaupun pada akhirnya diskakmat). Lebih jauh lagi, tentu kita tak asing de-ngan "penyitaan" gedung DPR pada 1998.

Tiga momen tersebut hanya sejumlah kecil yang bisa penulis jadikan sampel utama dalam tajuk "pemrotesan mahasiswa". Selebihnya, terdapat banyak protes dan ketidaksetujuan yang dilontarkan oleh mahasiswa baik terhadap kampus, masyarakat, hingga pemerintah. Ada yang begitu kritis menggunakan data kredibel dan beretika dalam menyampaikan pendapat, adapula yang berkoar-koar membawa papan bertipografi narsis dan malah plengah-plongoh ketika diwawancarai.

Kelompok jurnalistik pun tak ketinggalan, hanya saja ge- rakannya lebih rapi dan bertamengkan literasi, termasuk tema regulasi parsial yang diangkat majalah ini. Intinya, tujuan utama dalam pemberontakan (protes) mahasiswa adalah menegakkan keadilan, terlepas apakah individu memang tergerak untuk kebenaran atau tidak.

Lah, gimana sih, udah dikasih fasilitas mah ngelunjak? Di- kit-dikit protes, dikit-dikit demo, kayak paling tahu cara kerja orang dewasa aja. Maunya apa sih, mahasiswa ini? Pamer? Ya maklumin aja Pak, namanya juga ABG, sepuluh tahun lagi juga nyalon.

Sikap pemberontak mahasiswa ini adalah fenomena turun menurun yang pasti, dan malah diharapkan terus ada. Kampus adalah wadah untuk berpikir kritis atau yang berarti tidak menerima suatu informasi begitu saja. Mahasiswa yang tengah menyelaraskan nilai-nilai kebenaran dan realita sosial mudah terikat dengan idealismenya pada masa ini. Moral berada di tingkat teratas prioritas, pegangan yang pasti benar, sehingga harus dipertahankan apapun caranya. Dengan adanya suara dan aksi gamblang seperti itu, masyarakat menjadi sadar bahwa hukum sedang tidak baik-baik saja.

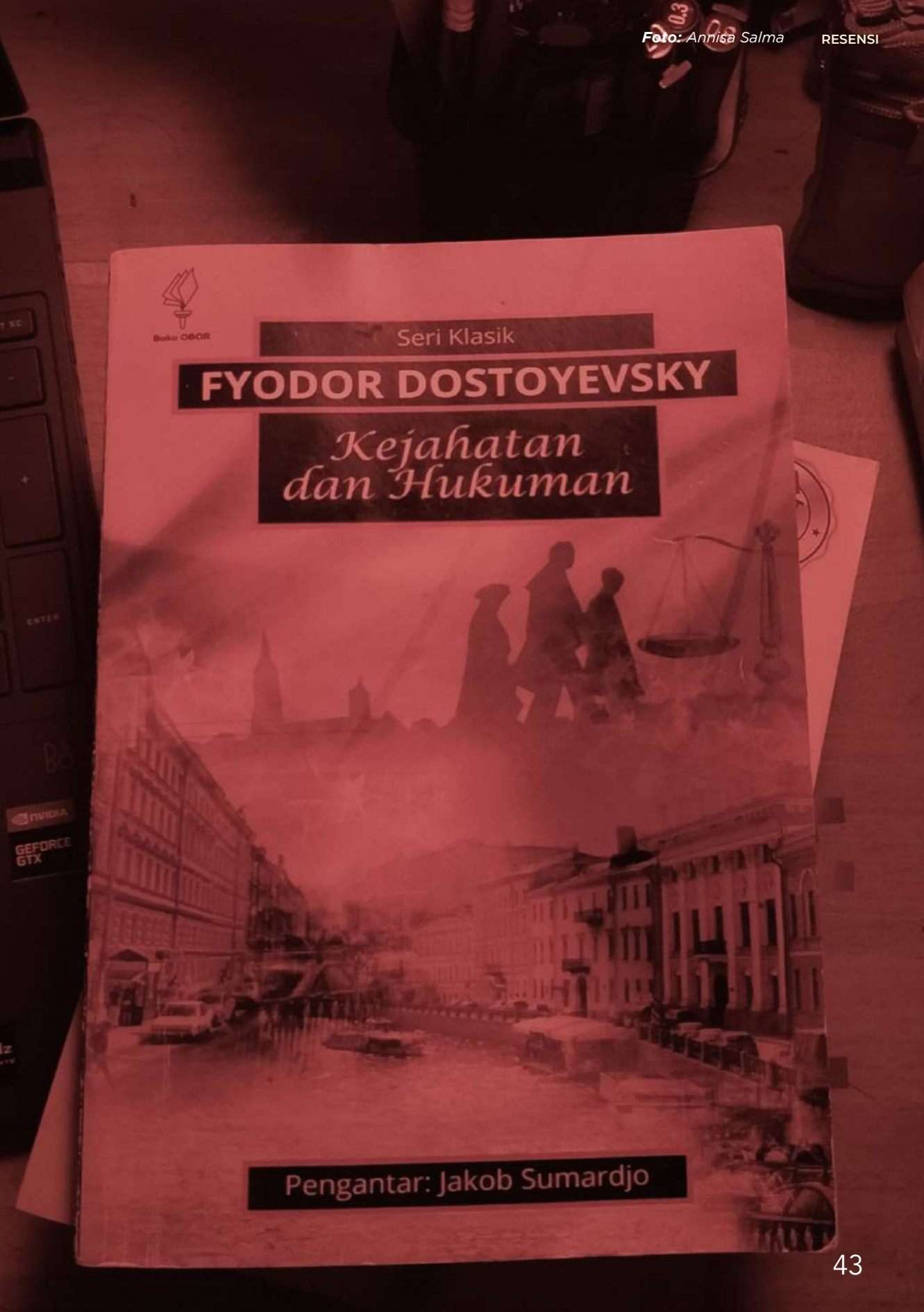

Foto: *Annisa Salma*

Sayangnya, tak dapat dipungkiri bahwa penjunjungan kebenaran oleh mahasiswa ini tidak lepas dari faktor identitas. “Keberadaan” adalah suatu keinginan alami yang mayoritas anak muda, terkhususnya mahasiswa ingin- kan. Cara menunjukkannya dengan nuansa intelektual tentu saja dengan menjadi bagian front pembela kaum tertindas. Meski kemungkinan tidak mencakup seluruhnya, tetapi identitas sangat berperan penting dalam mengeksekusi suatu ide. Berbeda dengan mesin yang melakukan pekerjaannya apa adanya sesuai kode yang telah ditanamkannya, manusia dilengkapi dengan perangkat emosi dan ego yang menunjukkannya sebagai makhluk hidup yang butuh validasi.

Lorong psikologis ini dapat lebih jauh ditelusuri melalui seorang tokoh fiksi yang hidup dalam salah satu novel sastra terbaik sepanjang masa, Crime and Punishment. Fyodor Dostoevsky menggarap novel ini dengan menyuguhkan tanggapan atas nilai-nilai nihilisme yang kala itu diacung-acungkan oleh para pemuda radikal.

Novel yang terbit pertama kali pada 1886 ini menyelami psikologis seorang pemuda yang sinting akan idealismenya, mempresentasikan jiwa pemberontak seorang “jenius” yang terjebak dalam labirin kemelaratan, keangkuhan, dan kelas sosial. Dirilis di masa penuh intrik sosialisme, mengisahkan tokoh Rodion Romanovich Raskolnikov, mahasiswa hukum drop out yang membunuh seorang wanita tua lintah darat dengan kapak demi membuktikan teori yang diyakininya.

Raskolnikov berkeyakinan bahwa ada kelompok orang besar yang pantas untuk melakukan kejahatan. Kejahatan itu dilakukan untuk mencapai tujuan mulia yang memberi kesejahteraan pada umat manusia. Dia memandang bahwa ada banyak tokoh besar, para pemimpin hebat yang memperjuangkan suatu nilai dan harus menerima konsekuensi kolam darah. Banyak pihak yang harus dikorbankan, tetapi hukum akhirnya ditegakkan. “Kejahatan” mereka itu kemudian disucikan begitu saja oleh masyarakat dan semakin dibaluri manisnya catatan sejarah yang melabeli mereka dengan kata “pahlawan”.

Pemuda itu seharusnya menjadi mahasiswa berprestasi dan berkemungkinan besar menjadi pemikir hebat yang memiliki tempat-tempat terbaik di strata sosial masyarakat. Nyatanya, kemelaratan memenjarakannya. Ia harus dikeluarkan dari kampus dan hidup dengan bergantung pada kiriman uang ibunya, bahkan sang

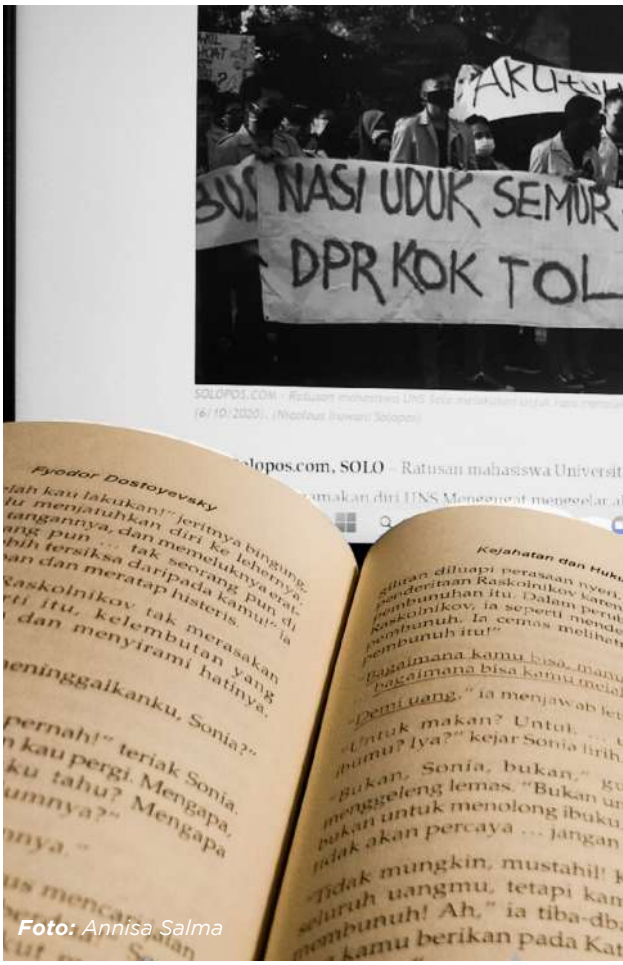

Foto: *Annisa Salma*

adik bertunangan dengan pedagang kaya yang brengsek. Wanita tua yang menjadi tempat penggandaian Raskolnikov sangat pelit dan memberi bunga yang tinggi, tetapi lintah darat yang merugikan masyarakat itu justru hidup nyaman dengan kebengisannya. Tidak tahan dengan harga dirinya yang terus terinjak dan idealismenya yang terus menggores-gores relung kewarasannya, Raskolnikov pun

membunuh wanita itu dengan kapak. Ia ingin membuktikan, bahwa ia pun adalah salah satu tokoh besar itu, bahwa ada bagian masyarakat yang pantas untuk mati.

Namun, usai pembunuhan itu, bukannya kepuasan yang didapatkannya, pemuda itu justru ketakutan setengah mati. Perhiasan yang dicurinya malah disembunyikan di balik batu, harta lainnya pun tidak dibelanjakan sama sekali. Ia jatuh sakit dan pikirannya mulai ngawur, tetapi ia berusaha mempertahankan egonya bahwa tindakannya benar. Konflik bergulir menggigit ketika kepolisian mu-

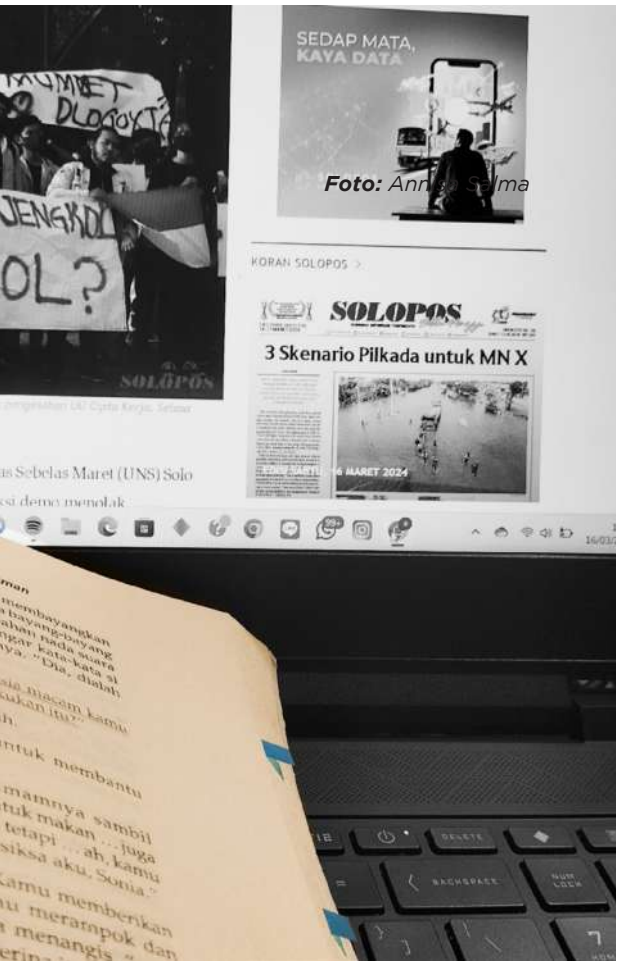

Foto: *Anna Salma*

lai mengendus keterlibatannya, dirinya yang berhadapan dengan saudagar kaya yang licik, juga konflik batin antara dirinya dan kepercayaannya. Namun, meski setengah waras, Raskolnikov terus mempertahankan kesucian dirinya. Ketika alur terus bergulir, cerita bermuara pada akhir yang hening dari seorang tokoh pemberontak.

Novel ini mungkin tidak akan cocok bagi mereka yang tidak terbiasa dengan karya sastra klasik, karena daripada menekankan "keseruan" konflik, plot lebih mengutamakan dalamnya konflik dan pementasan drama sosial yang nyata melalui abjad-abjad. Pembabakan konflik cukup terstruktur rapi dan dideskripsikan dengan detail. Kelebihan utama terletak pada deskripsi psikologis para tokoh yang terlibat, khususnya Raskolnikov yang disajikan dengan analisis mendalam dan meninggalkan kesan yang sulit dilepaskan usai membacanya. Alasan mengapa seseorang memberontak itu beragam, dan Dostoevsky menunjukkan alasan itu secara implisit melalui idealisme dan latar belakang tokoh yang terasa begitu nyata dan erat dengan dunia masa lalu dan masa kini.

Karya sastra dapat menjadi refleksi dunia nyata yang menuangkan pemikiran mendalam individu. Crime and Punishment tidak bisa hanya dipandang sebagai dongeng, tetapi juga perenungan filosofis melalui penyajian teatrikal konflik batin para tokoh yang dapat dijadikan acuan kehidupan sosial di sepanjang zaman. Bahkan, seorang filsuf Jerman terkemuka, Friedrich Nietzsche, cukup terpengaruh oleh pemikiran yang dihantarkan literatur ini.

Akhir kata, kunci dari penegakan nilai kebenaran adalah niat untuk berbuat baik. Artinya, tidak ada jeratan di hati akan suatu dilema. Memang, pada akhirnya ada yang jatuh, tetapi pertahankan nilai moral yang utama: menegakkan keadilan bukan berarti membunuh mereka yang salah jalan.

Пока!

GURU BANGSA TJOKROAMINOTO: PILAR PERUBAHAN MENUJU KEMERDEKAAN

Penulis: *Shavana Maharani Kencana Putri*

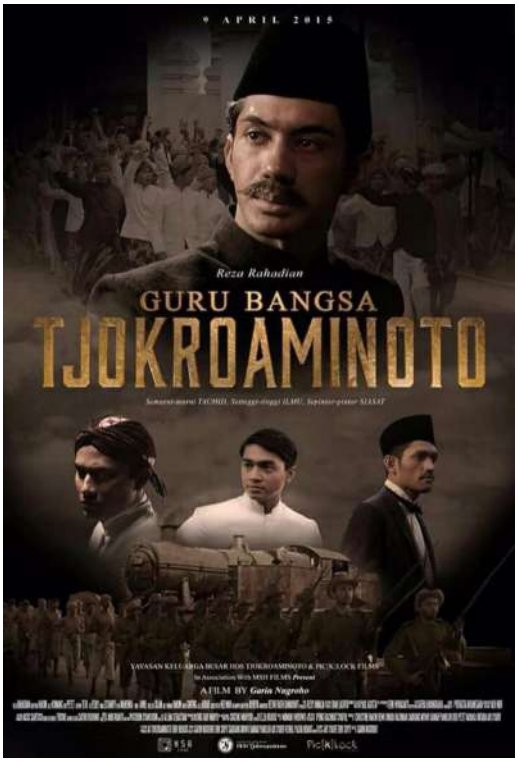

Judul: Guru Bangsa Tjokroaminoto
Sutradara: Garin Nugroho
Tanggal Edar: 2015

1921, Suasana kelam menyelimuti ruangan Penjara Kali Sosok Surabaya saat itu. Tjokroaminoto ditangkap dan diinterogasi oleh petugas pemerintah Hindia Belanda atas keterlibatannya dalam peristiwa Garut. Sebagai adegan pendahuluan, Tjokroaminoto menjelaskan mengenai dirinya dimulai dengan menceritakan tentang latar belakang keluarga dan masa kecilnya yang melibatkan ketidakadilan dan penindasan di bawah pemerintahan kolonial Belanda.

Jiwa pemberontak terhadap penjajah sudah nampak sejak beliau remaja terlihat dari bagaimana beliau menjawab pertanyaan seorang guru ketika berada di sekolah. "...Orang-orang Eropa datang kesini untuk mencari apa yang tidak ia punya...", jawaban lancang pada adegan berani tersebut sontak membuat sang guru marah namun Tjokroaminoto terus melanjutkan kalimatnya atas pertanyaan yang diajukan oleh gurunya. Beberapa elemen pada adegan mencerminkan bagaimana kolonial Belanda mengendalikan sistem pendidikan di Indonesia pada masa itu. Kontrol tersebut dapat mencakup kurikulum, penunjukan guru, dan struktur pendidikan yang mendukung kepentingan kolonial. Karakter perlawanan terhadap penindasan yang tertanam pada diri Tjokroaminoto tak lepas dari figur kakeknya yang merupakan seorang ulama yang memiliki prinsip nasional dan agama yang kuat.

Cerita beralih ketika ia dewasa dan menikah dengan Soeharsikin. Ia bekerja di pabrik yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai juru ketik. Kerap melihat ketidakadilan pimpinannya kepada kaum pribumi, Tjokroaminoto melakukan perlawanan pada pemerintah Hindia Belanda, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan meninggalkan istrinya untuk pergi ke Semarang. Dalam mencari makna hijrah, ia bertemu temannya yang merupakan seorang kyai yang mengelola sebuah pabrik. Seperti layaknya seorang teman, kyai tersebut menyarankan Tjokroaminoto pergi ke Surabaya dan bertemu dengan teman sang kyai yang bisa membantu Tjokroaminoto dalam menentukan jalan hijrahnya.

Tjokroaminoto pindah ke Surabaya memboyong istri dan anaknya. Ia bekerja sebagai redaktur surat kabar. Tjokroaminoto aktif dalam pergerakan nasional dan mendirikan Sarekat Dagang Islam pada tahun 1912. Organisasi ini menjadi wadah perjuangan dan alat untuk menyuarakan hak-hak pekerja dan rakyat pribumi dalam melawan penindasan kolonial dan sosial. Seiring dengan perjuangan politiknya, Tjokroaminoto menghadapi konflik internal di Sarekat Dagang Islam. Ia juga ditangkap dan dipenjarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai upaya mereka untuk menghentikan pergerakan nasional.

Menjadi sebuah karya yang mengangkat kisah hidup Tjokroaminoto, seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, film ini berhasil menyampaikan cerita sejarah tentang perjuangan Tjokroaminoto dalam pergerakan nasionalis dan Sarekat Islam. Melalui narasi yang kuat, penonton dapat memahami kontribusi dan pe- ngaruhnya terhadap perjalanan sejarah Indonesia. Kinerja para aktor dan aktris dalam film ini dipandang kuat, terutama tokoh utama yang diperankan oleh Reza Rahadian sebagai Tjokroaminoto. Mereka berhasil membawa karakter-karakter sejarah ini dengan penuh emosi dan autentisitas.

Memberikan atmosfer dan suasana di waktu tersebut, visual yang apik berhasil digambarkan dengan set yang dirancang dengan detail. Set tersebut membantu penonton untuk lebih terlibat dalam kisah ini sehingga film ini sangat cocok bagi penggemar sejarah dan kebangsaan. Sentuhan emosional pada setiap adegan mampu menyentuh hati penonton dengan memperlihatkan sisi emosional Tjokroaminoto sebagai seorang pemimpin dan pejuang kemerdekaan pada adegan-adegan dramatis. Film ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa yang sedang mempelajari sejarah Indonesia, gerakan nasional, dan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan.

Film ini merayakan peran Tjokroaminoto sebagai pemimpin pergerakan nasional yang berdedikasi dan memberikan inspirasi bagi generasi selanjutnya. Cerita ini tidak hanya mencerminkan perjuangan individu, tetapi juga semangat kolektif menuju kemerdekaan Indonesia.

Foto: *Shabrina Hanum*

Foto: *Annisa Salma*

MELODI DAN HARMONI: EKSPLORASI REGULASI PARSIAL DALAM HARMONI MUSIKAL

Penulis: *Haerani Fadirah*

Judul : Membelah Belantara
Penyanyi : Perunggu
Durasi : 4:55
Produser : Giovanni Rahmadevadan Dennis Ferdinand
Tahun : 2022

Lirik :

Berlatih
Membelah belantara
Menahbiskan
Serentak dalam aturan

Yang lama
Tiada lagi relevan
Kan kupastikan
Direkam ingatan

Lampiran tlah sampai di tangan
Tak bermakna berilah jalan

Pelan tertatih
Bawaku keluar dari sini
Tradisi tak selamanya berisi
Bersama bangunkan semua ambisi
Melawan tanpa mencabik

Bicara
Bertukar visi lama
Yang nyata
Atau belum adanya

Entaskan
Ragu kerap berkuasa
Kan kupastikan
Semua berperan

Pelan tertatih
Bawaku keluar dari sini
Tradisi tak selamanya akan berisi
Bersama bangunkan semua ambisi
Melawan tanpa mencabik

"Membelah Belantara" adalah sebuah karya musik yang menakjubkan dari band indie Perunggu. Lagu ini sangat penuh kekuatan dan relevansi tema dalam eksplorasi mereka tentang regulasi parsial. Adanya ketukan drum dan nada yang *easy listening* layaknya musik *rock* pada umumnya. Dengan lirik yang mendalam dan musik yang menghentak, lagu ini menjadi sorotan dalam peta musik kontemporer, menawarkan pemikiran yang mendalam tentang kebebasan dan tantangan konformitas.

Lirik-lirik yang disampaikan dengan penuh emosi mengeksplorasi perjuangan individu untuk membebaskan diri dari norma-norma yang membatasi. "Berlatih, membelah belantara, menahbiskan serentak dalam aturan" menyoroti konflik antara keinginan untuk berdiri di luar konvensi dan tekanan untuk mengikuti apa yang dianggap sebagai norma yang "relevan". Setiap baris lirik memancarkan keinginan untuk melawan ketidakpastian dan meraih kebebasan dengan keras kepala.

Musiknya "Membelah Belantara" menggambarkan perjuangan dengan aransemen yang dinamis dan menghentak. Dari *riff* gitar yang kuat hingga ritme yang mengguncang, setiap elemen musik mengalir bersama dengan keinginan untuk melawan dan membebaskan diri dari belenggu yang mengikat. Melodi yang menggema dengan lirik "Pelan tertatih, bawaku keluar dari sini" menciptakan gambaran perjalanan yang penuh tantangan namun penuh keberanian. Musik dalam lagu ini memperkuat pesannya dengan penggunaan aransemen yang dinamis dan intensitas yang menangkap jiwa pemberontakan dan determinasi. Setiap melodi dan harmoni terasa seperti langkah-langkah menuju kebebasan, menarik pendengar untuk mengikuti perjalanan yang penuh tantangan ini. Setiap elemen musik menangkap se-

Foto: *Annisa Salma*

mangat pemberontakan dan perjuangan yang terdapat dalam lirik. Vokal yang penuh emosi menyampaikan pesan dengan kekuatan dan kejelasan yang memukau.

Dalam narasi lagu, tergambar sebuah perjalanan melintasi batasan-batasan yang telah diperkenalkan oleh masyarakat, di mana setiap bait dan chorus menjadi sebuah panggilan untuk mempertanyakan dan mengatasi batas-batas yang ditetapkan oleh masyarakat. "Pelan tertatih, bawaku keluar dari sini" mencerminkan perasaan tertekan dan tercekik oleh norma-norma yang sudah ada, sementara "tradisi tak selamanya berisi" menunjukkan pentingnya untuk melihat melampaui tradisi yang kadang kala ketinggalan zaman.

Bertemakan aturan hukum yang ada hanya diterapkan pada sebagian masyarakat, lagu ini diperkuat oleh narasi yang tajam. Setiap bait dan *chorus* menjadi sebuah panggilan untuk mengeksplorasi batas-batas yang ditetapkan oleh masyarakat dan untuk meraih kemerdekaan yang sejati. Ketika vokalis menyanyikan tentang "tradisi tak selamanya berisi", itu adalah sebuah tantangan untuk melihat lebih jauh dari norma yang ada dan untuk membangun masa depan yang lebih bebas dan lebih autentik.

Sementara tema lagu secara khusus menyoroti perjuangan individu, pesannya memiliki relevansi yang lebih luas dalam konteks sosial dan politik saat ini. Di tengah-tengah tekanan untuk mengikuti arus dan mematuhi norma yang ada, "Membelah Belantara" menjadi sebuah himne bagi mereka yang berani menentang status quo dan mencari kebenaran dan kebebasan yang sejati.

Secara keseluruhan, "Membelah Belantara" oleh Perunggu adalah sebuah karya musik yang mengesankan. Menggabungkan lirik mendalam dengan musik yang kuat, perunggu berhasil menciptakan pengalaman mendalam yang memprovokasi pemikiran. Lagu ini tidak hanya sebuah pernyataan tentang perjuangan individu, tetapi juga sebuah panggilan untuk kebebasan dan otonomi dalam masyarakat yang seringkali terjebak dalam regulasi parsial. Dalam era dimana regulasi parsial sering kali menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan, lagu ini menjadi sebuah himne bagi mereka yang berani mempertahankan kemerdekaan dan martabat manusia.

Welcome to the realm of Edkhus X, where X signifies the extraordinary, the exceptional, and the exhilarating. As we commemorate a decade of innovation and impact, let X be the beacon that guides us towards new horizons and endless possibilities. Join us on this journey where creativity knows no bounds, and every challenge is an opportunity to shine. Here's to Edkhus X—the pinnacle of excellence, the embodiment of innovation, and the epitome of Xceptionalism.

2024
Lembaga Pers Mahasiswa Kentingan
Universitas Sebelas Maret Surakrta
Edisi Khusus X /April/2024 Benang Kusut Regulasi Parsial Kampus UNS Kita